

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD
GOVERNANCE PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
(STUDI BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains**



OLEH :

**NAMA : RIZNALDI ANANTA PRATAMA
NPM : 157120054
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU
(STUDI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN)

TESIS

Oleh :

RIZNALDI ANANTA PRATAMA
NPM: 157120054

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Hj. Rosmayani, S. Sos, M.Si

Sekretaris

Indra Satri, S.Sos.,M.Si

Anggota I

Arif Rifa'i Harahap, S. Sos, M.Si

Anggota II

Lilis Suryani, S. Sos, M.Si

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec


**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
(STUDI BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH)**

TESIS


NAMA : RIZNALDI ANANTA PRATAMA
NPM : 157120054
Bidang Kajian Utama : ADMINISTRASI PUBLIK

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I
Pekanbaru, 13 Maret 2019


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Pembimbing II
Pekanbaru, 05 Maret 2019


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pasca Sarjana Universitas Islam Riau


Lilis Suryani, S. Sos., M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Administrasi Publik peserta ujian komprehensif tesis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Rizaldi Ananta Pratama
NPM	: 157120054
Jurusan	: Ilmu Administrasi
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Dua (S.2)
Judul Penelitian	: Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau (Studi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2019
Rizaldi Ananta Pratama





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 063/UR/KPTS/PS-IA/2018

**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 102/M/2001
 - c. Nomor : 228/M/2001
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/D/2001
 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010
 - b. Nomor : 661/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010
 - c. Nomor : 158/D/T/2007
 - d. Nomor : 2/D/K/1/Kep/1991
 - e. Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
 - f. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
 - g. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
 6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 7. SK, Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-UI/1993
 - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
 8. SK, Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UR/KPTS/2008

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk
 - a. Nama : Dr. H. Rahyunir Raul, M.Si sebagai Pembimbing I
 - b. Nama : Indra Safri, S.Sos., M.Si sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa

Nama : RIZNALDI ANANTA ERATAMA
 N P M : 167120054
 Program Studi : Ilmu Administrasi
 Judul Tesis : "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU (Studi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah)".

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimandahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
 PADA TANGGAL : 23 Juni 2018
 Direktur

 Dr. Ir. Saiful Bahri, M.Ed.
 NPK 921102199

Salinan Kepada :
 1. Widyais X di Padang
 2. Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Tim Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru
 4. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
 E:\BIMBINGAN_doc_inde

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, Penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia-Nya kepada Penulis. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan Judul **“Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau (Studi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah)”**, dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister Sains.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Direktur Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Saipul Bahri, M.Ec yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Ibu Lilis Suryani, S.Sos, M.Si yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi.
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si dan Bapak Indra Safri, S.Sos, M.Si, selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya serta kakak dan adik seluruh keluarga besar saya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
6. Segenap staf Pengajar, Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Riau, yang telah

memberikan ilmu pengetahuan yang berharga dan tak ternilai untuk bekal Penulis di masa yang akan datang;

7. Seluruh Staf Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Tata Usaha serta Karyawan Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan Tesis ini;
8. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kepala Bagian Perbatasan serta Staf Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian;
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya, khususnya bagi para mahasiswa Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau, semoga Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang telah membantu penulis dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, Amin.

Pekanbaru, Februari 2019
Penulis,

Riznaldi Ananta Pratama

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
(STUDI BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH)**

ABSTRAK

Oleh : Riznaldi Ananta Pratama

Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sangat ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi tiga aktor utama yaitu aparatur pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Melihat kompleksitas masalah dan implikasinya terhadap pengembangan praktik *good governance*, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan mengetahui faktor kendala dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan. Informan penelitian ini sebanyak 10 (sepuluh) orang Pejabat/ Staf di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah. Teknik analisis data yang digunakan analisis data dijalankan dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu mencocokkan data antara wawancara, observasi dengan bukti dokumen atau pendapat lain. Secara umum, hasil penelitian tentang Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Kepastian Hukum/ Aturan Hukum, Efisiensi dan Efektifitas, Visi Strategis sudah "Cukup baik" hanya saja secara keseluruhan belum optimal. Pada prinsip *Transparansi* masih belum berjalan secara efektif. Pada Prinsip *Akuntabilitas* juga masih belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dikarenakan laporan pertanggungjawaban peraturan maupun kebijakan yang ditempuh di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau terkadang masih belum sesuai dengan apa yang dilaporkan. Pada Prinsip *Partisipasi* dalam hal ini masyarakat masih kurang dilibatkan, sedangkan Untuk penerapan prinsip *Kepastian Hukum/ Aturan Hukum, Efisiensi dan Efektifitas, Visi Strategis* pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau sudah cukup baik dilaksanakan. Ada faktor-faktor yang menghambat pada Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau yaitu kesadaran akan tanggungjawab, akses informasi masih kurang dilakukan aparatur pemerintah, kurangnya transparansi atas kebijakan maupun program yang ditempuh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Kata kunci : *Penerapan, Prinsip, Pemerintahan yang baik.*

**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN
THE REGIONAL SECRETARIAT OF THE RIAU PROVINCE
(Studies BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH)**

ABSTRACT

By : Riznaldi Ananta Pratama

The success of good governance is largely determined by the involvement and synergy of the three main actors, namely government officials, the public, and the private sector. Looking at the complexity of the problem and its implications for the development of good governance practices, this study aims to analyze how the principles of good governance apply to the Regional Government and Autonomy Bureau of the Riau Province Secretariat and find out the constraints in applying good governance principles to the Government and Autonomy Bureau Regional Regional Secretariat of Riau Province. This research is descriptive qualitative, namely a type of research that aims to provide a systematic, factual and accurate description of the data in the field. The informants of this study were 10 (ten) Officials / Staff within the Government and Regional Autonomy Bureau of the Regional Secretariat. The data analysis technique used is data analysis carried out using triangulation techniques, namely matching data between interviews, observations with documentary evidence or other opinions. In general, the results of research on the Implementation of Good Governance Principles in the Regional Government and Autonomy Bureau of the Riau Province Secretariat, seen from the following indicators: Accountability, Transparency, Participation, Legal Certainty / Legal Rules, Efficiency and Effectiveness, Strategic Vision already "Good enough" it's just that overall it's not optimal. The principle of Transparency is still not effective. The Accountability Principle also still does not work in accordance with what is expected because the accountability reports and policies taken in the Regional Government and Autonomy Bureau of the Riau Province Regional Secretariat sometimes still do not match what is reported. In the Principle of Participation in this case the community is still not involved, whereas for the application of the principles of Legal Certainty / Legal Rules, Efficiency and Effectiveness, the Strategic Vision of the Regional Government and Autonomy Bureau of the Riau Province Regional Secretariat is already quite well implemented. There are factors that hinder the Implementation of the Principles of Good Governance in the Regional Government and Autonomy Bureau of the Riau Province Regional Secretariat, namely awareness of responsibility, access to information is still lacking in government apparatus, lack of transparency over policies and programs adopted by local governments to the public.

Keywords: Application, Principles, Good Governance.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	19
1.3 Tujuan Penelitian	20
1.4 Manfaat Penelitian.....	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	22
2.1 Kajian Pustaka	22
2.1.1 Konsep Kebijakan	22
2.1.2 Konsep Administrasi Publik.....	24
2.1.3 Konsep E-Government	27
2.1.3.1 Pengembangan <i>E-Government</i>	31
2.1.3.2 Strategi Pengembangan E-Government	35
2.1.4 Konsep Good Government.....	38
2.1.4.1 Pengertian Good Governance.....	39
2.1.4.2 Prinsip-Prinsip Good Governance.....	41
2.1.4.3 Penerapan Good Governance	45

2.1.5 Konsep Organisasi	48
2.2 Kerangka Pikiran	51
2.3 Hasil Penelitian Terdahulu	52
2.4 Konsep Operasional	53
2.5 Operasional Variabel	55
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1 Tipe / Jenis Penelitian	57
3.2 Lokasi Penelitian	58
3.3 Jenis dan Sumber Data	58
3.4 Informan Penelitian	59
3.5 Teknik Pengumpulan Data	61
3.6 Teknik Analisis Data	62
3.8 Jadwal Penelitian	64
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	65
4.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau	65
4.1.1 Kedudukan Sekretariat Daerah Provinsi Riau	65
4.1.2 Visi dan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Riau	67
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah	68
4.1.4 SDM di Sekretariat Daerah	79
4.2 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau	82
4.2.1 Gambaran Umum	82
4.2.2 Visi dan Misi	83
4.2.3 Tugas, Pokok dan Fungsi	86
4.2.4 Sumber Daya Manusia	98
BAB V ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	100

5.1 Penyajian Data Informan.....	100
5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	104
5.3 Analisis Pembahasan.....	131
5.4 Faktor dan kendala dalam penerapan prinsip-prinsip good governance pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.....	146
BAB VI PENUTUP	152
6.1 Kesimpulan	152
6.2 Saran	154
DAFTAR PUSTAKA	156
LAMPIRAN.....	160



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sangat ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi tiga aktor utama yaitu aparatur pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintah merupakan salah satu aktor penting yang memegang kendali proses berlangsungnya *governance*. Keterlibatan aparatur pemerintah dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan antara lain oleh pemahaman terhadap konsep tata pemerintahan yang baik serta pengamalannya yang sangat terkait dengan birokrasi dan manajemen birokrasi pemerintah.

Konsep yang dapat ditawarkan melalui *good government* tingkat provinsi dalam pelayanan publik yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Konten pelayanan publik yang dapat dilakukan adalah bagaimana memudahkan masyarakat melakukan pelayanan serta mendapatkan informasi layanan dan mekanisme layanan hanya cukup dengan menggunakan teknologi informasi untuk menghindari antrian panjang dan pengisian formulir yang berlembar-lembar. Selanjutnya adalah dalam hal transparansi serta akuntabilitas kinerja pemerintahan yang dapat diakses oleh publik. Sebagai contoh, informasi tentang tahapan dan hasil perencanaan pembangunan daerah, data dan informasi pemerintah daerah, realisasi kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan,

serta informasi pemerintah lainnya yang dapat disampaikan kepada masyarakat untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan daerah.

Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi publik kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance* (kepemerintahan yang baik). Pentingnya partisipasi publik juga memperoleh momentum yang tepat seiring dengan munculnya era otonomi daerah di Indonesia yang memberikan kuleluasaan yang lebih besar kepada daerah untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat.

Good governance yang diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik merupakan kajian yang universal, baik di pemerintahan, *civil society* maupun di dunia swasta. Secara sederhana pengertian *good governance* adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Kepopulerannya adalah akibat semakin kompleksnya permasalahan, seolah menegaskan tidak adanya iklim pemerintahan yang baik di negeri ini. Banyak pihak yang “menunjuk hidung” bahwa masalah mendasar bangsa ini akan terselesaikan kalau birokrasi pemerintahnya sudah

kembali ke jalan yang baik. Karenanya bagi aparatur pemerintah, *good governance* adalah kewajiban yang harus diwujudkan.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya *good governance*. Namun, keadaan saat ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dari harapan. Kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai. Untuk mencapai *good governance* dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip *good governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sangat ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi tiga aktor utama yaitu aparatur pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintah merupakan salah satu aktor penting yang memegang kendali proses berlangsungnya *governance*. Keterlibatan aparatur pemerintah dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan antara lain oleh pemahaman terhadap

konsep tata pemerintahan yang baik serta pengamalannya yang sangat terkait dengan birokrasi dan manajemen birokrasi pemerintah. Aparatur harus memiliki pemahaman yang komprehensif dan memegang teguh prinsip-prinsip good governance secara konsisten maka akan terwujud pemerintahan yang baik dan bersih, berikut beberapa konsep dan prinsip-prinsip good governance menurut UNDP dan para ahli:

Tabel 1.1
Prinsip-prinsip Good governance

No	Menurut Para Ahli/ Peraturan	Prinsip-Prinsip
1	Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profesionalitas 2. Akuntabilitas 3. Transparansi 4. Pelayanan prima 5. Demokrasi dan Partisipasi 6. Efisiensi dan Efektifitas 7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat
2	Sedarmayanti (2004:7)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas 2. Transparansi 3. Keterbukaan 4. Aturan Hukum
3	Ganie (200:145)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Publik 2. Value for money 3. Transparansi 4. Efektifitas Manajemen Sumber Daya Manusia
4	UNDP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi 2. Transparansi 3. Kepastian Hukum 4. Akuntabilitas 5. Berkeadilan 6. Efektifitas dan Efisiensi 7. Tanggung jawab 8. Berorientasi Konsensus 9. Visi Strategis

Pelayanan yang mengacu terkait dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana tuntutan reformasi yaitu untuk mewujudkan clean government dalam penyelenggaraan negara yang didukung prinsip-

prinsip dasar kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme, dan demokratis seperti yang dikumandangkan oleh para ahli, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 dan UNDP pada tabel diatas.

Birokrasi merupakan suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan, dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan.

Membangun birokrasi yang benar-benar memiliki ciri-ciri good governance sampai saat ini sepertinya masih jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan birokrasi yang demikian haruslah birokrasi yang memiliki legitimasi, akuntabilitas dalam kebebasan pers, pembuatan keputusan yang transparan, mekanisme pertanggungjawaban pemerintah yang jelas, serta memiliki kompetensi untuk membuat dan melaksanakan kebijakan.

Di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, pada umumnya birokrasi pemerintahan daerahnya cenderung sulit berubah ke arah yang lebih baik karena mereka masih berada pada posisi yang kurang atau tidak stabil dan belum menentukan pola kerja yang baik. Maka dari itu Pemerintah Provinsi Riau secara bertahap perlu membangun kepercayaan masyarakat dan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai landasan berpikir dan perilaku pemerintah.

Banyaknya aksi demonstrasi oleh mahasiswa dan *pressure group* (kelompok-kelompok penekan) terhadap pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk dari ketidakpuasan dan juga ketidakpercayaan pada pemerintah. Apabila prinsip-prinsip *good governance* telah terinternalisasi di dalam tubuh aparaturnya Pemerintah Provinsi Riau, maka hal-hal di atas tidak perlu terjadi, karena ketika *good governance* telah diterapkan sedemikian rupa maka fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan seperti pembangunan, pelayanan umum dan pemberdayaan masyarakat akan berjalan semestinya dan akan membawa masyarakat pada keadilan dan kesejahteraan sosial.

Melihat kompleksitas masalah dan implikasinya terhadap pengembangan praktik *good governance*, maka pemberian prioritas pada pembenahan kinerja birokrasi pemerintah dalam pelayanan publik menjadi langkah awal yang sangat strategis. Kinerja birokrasi dipilih sebagai langkah awal karena selama ini para pejabat birokrasi lebih menempatkan diri sebagai penguasa yang membutuhkan pelayanan daripada menjadi pelayan masyarakat sehingga menyebabkan pengembangan orientasi dan tradisi pelayanan kepada warga dalam orientasi pemerintah selalu mengalami kesulitan.

Upaya menjamin pelayanan publik yang baik diwujudkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut menjadi

harapan baru untuk mendorong terciptanya *good governance* dalam pelayanan publik.

Tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan adalah syarat pelaksanaan *good governance*.

Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai fasilitator dan advisor dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintah yang mandiri, aman, damai, bersih dan berwibawa, berupaya melaksanakan tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah.

Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik barangkali bukan merupakan hal yang baru. Namun keterkaitan antara konsep *good-governance* (tata-pemerintahan yang baik) dengan konsep *public service* (pelayanan publik) tentu cukup jelas logika nya, melayani publik dengan sebaik-baiknya. Argumentasi lain yang membuktikan betapa pentingnya pelayanan publik ialah keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Pemerintah Provinsi Riau memanfaatkan website pemerintah sebagai salah satu media agar dapat melayani publik dengan baik. Selain itu, website juga diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang ada. Tentu keberadaan website bukan serta merta menggantikan posisi pelayanan konvensional (tatap muka).

Website sebagai media baru memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan media komunikasi konvensional. Dengan memanfaatkan website, pekerjaan pemerintah dalam memberikan pelayanan tak terhalang jarak ruang dan waktu.

Penempatan Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah di dalam suatu struktur organisasi Pemerintah Provinsi Riau, pasti akan sangat berpengaruh pada pelayanan yang bisa diberikan pada masyarakat, untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, *Website* Biro Administrasi Pemerintahan Umum adalah sebagai wujud nyata implementasi dari *E-Tata Kelola* Pemerintahan Daerah yang handal dan terpercaya, melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau melalui berbagai aplikasi yg diciptakan sendiri oleh Tim IT Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk dapat mewujudkan kapasitas sarana perangkat lunak dan perangkat keras serta jaringan komunikasi *e- Government* di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.

Adapun Program pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Program /Kegiatan
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
Provinsi Riau Tahun 2017

PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	MASALAH
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 1) Penyusunan LPPD Provinsi Riau 2) Penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Provinsi Riau 3) Penyelenggaraan Pembinaan Otonomi Daerah 4) Penyusunan LKPJ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. Mengoptimalkan implementasi Otonomi Daerah 2. Penyiapan bahan dan materi penyusunan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan dan monitoring di bidang bina pertahan, otonomi daerah, Bina administrasi pemerintahan;	<ul style="list-style-type: none"> • Dirumuskannya Penegasan Batas Daerah antar Kab/Kota dalam Provinsi maupun dengan Provinsi tetangga • Diperolehnya data Konflik Pertanahan dan Sengketa Batas Daerah; • Tersusunnya kebutuhan Pemerintahan dan Otonomi Daerah. • Terasilitasinya Penyelesaian Penegasan Batas Daerah pada 7 segmen Batas 	1. Terbatasnya SDM Terbatasnya anggaran kegiatan 2. Kurang lengkapnya data dan bahan masukan untuk penyusunan Indikator Kinerja Kunci LPPD dan LKPJ Provinsi Riau; 3. Masih banyaknya permohonan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya; 4. Belum Optimalnya Implementasi <i>E-Tata Kelola</i> Pemerintahan Daerah dalam penataan sistem manajemen dan sistem terkoneksi lainnya (sistem <i>e-planning, e-office, e-formasi</i>)
Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Otonomi Daerah 1) Workshop Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 2) Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah	3. Menyusun bahan kebijakan dibidang pembinaan administrasi pertanahan, fasilitas tanah bermasalah dan tata usaha Biro dan pelaporan		
Program Fasilitasi Administrasi Pertanahan dan Wilayah Administrasi 1) Penyelesaian Konflik Pemerintahan Umum dan Pertanahan SeProvinsi Riau			

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas membantu Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif pada Bagian Pemerintahan, Bagian Otonomi Daerah dan Bagian Perbatasan. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Visi dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau adalah Terwujudnya Koordinasi dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Handal dan Terpercaya.

Salah satu target kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah mengimplementasikan *E-Tata Kelola* Pemerintahan Daerah yang handal dan terpercaya, melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi guna penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, serta mendukung sistem terkoneksi lainnya seperti: sistem *e-planning*, *e-office*, *e-formasi*.

Pemerintah Provinsi Riau menduduki peringkat kurang memuaskan perihal Penetapan Peringkat dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Berdasarkan hal tersebut Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Riau kemudian membuat sebuah terobosan yang dinamakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Elektronik (e-LPPD Provinsi Riau), terobosan e-LPPD adalah sistem aplikasi yang dibuat untuk mempermudah SKPD dalam pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK),

kemudian untuk mendokumentasikan data pendukung dari masing-masing elemen data capaian kinerja, secara online oleh seluruh OPD Provinsi Riau. Inovasi tersebut dinilai memiliki kelebihan seperti disiplin waktu input Elemen Data (ED) dan Data Pendukung (aplikasi memiliki limit waktu). Dengan diterapkannya inovasi e-LPPD, Riau memperoleh peringkat 14 dari 33 Provinsi di Indonesia tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 Riau memperoleh peringkat ke 29.

Berdasarkan pengamatan, kondisi birokrasi di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, pada kenyataannya kinerja birokrasi masih belum optimal, antara lain: masih tingginya pelanggaran disiplin dan masih rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur terhadap pelayanan publik pada Bagian Pemerintahan yaitu Pengembangan pelayanan administrasi Kependudukan, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan birokrasi pemerintah untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif, kurang koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Belum tuntasnya Penegasan Batas Daerah antar Kab/Kota dalam Provinsi maupun dengan Provinsi tetangga, masih terdapatnya Konflik Pertanahan dan Sengketa Batas Daerah serta belum optimalnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (*e-services*) di setiap instansi pelayanan publik yang berakibat pada rendahnya kualitas pelayanan publik kepada instansi dan dinas terkait. Gambaran permasalahan tersebut dirincikan sebagai berikut:

1. Pada Bagian Pemerintahan berdasarkan indikator transparansi, masih kurang lengkapnya data dan bahan masukan untuk penyusunan Indikator Kinerja Kunci LPPD dan LKPJ Provinsi Riau. Ketepatan penyampaian data LPPD sebagai konsekuensi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah belum tepat waktu sehingga penyusunan LPPD sering mengalami kendala;
 - a. Pencapaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Capaian Kinerja Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Otonomi Daerah	Predikat LPPD Pemerintah Provinsi	2 Dokumen (LPPD & ILPPD)	2 Dokumen (LPPD & ILPPD)	100%
2	Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	51 SKPD	48 SKPD	96 %
3	Penguatan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Peningkatan Predikat AKIP Setda	3 Dokumen	3 dokumen	100%
		2 Jumlah SKPD yang telah melaksanakan Pengembangan Management Kinerja Organisasi	51 SKPD	0 SKPD	0%
44	Peningkatan Pelayanan Kehumasan yang cepat, tepat dan akurat	1 Persentase Penyajian Informasi yang Up to date	8 paket Foto Studio	2 paket Foto Studio	25%
			840 hasil liputan	769 hasil liputan	91,55%
			7800 Foto ukuran 4 R dan 10 R	8.081 Foto ukuran 4 R dan 10 R	103,60%
		2 Persentase Penyebaran Informasi Pemerintah	12 Bulan	12 Bulan	100%

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2018.

b. Dari data yang ada, hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Riau mengenai Laporan Keuangan bahwa Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, hanya dapat direalisasikan sebesar Rp7,638 trilyun dari target sebesar Rp9,055 trilyun atau 87,26 persen. Secara terinci, Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi sebesar Rp3,359 trilyun atau 87,06 persen dari target Rp3,859 trilyun. Namun jika dibandingkan dengan PAD tahun 2016 masih mengalami peningkatan sebesar Rp249 milyar atau 8,01 persen. Tidak tercapainya target PAD sebagian besar berasal dari pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, dan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, serta Retribusi Daerah. Secara garis besar tidak tercapainya target PAD tersebut, antara lain disebabkan oleh belum pulihnya kondisi perekonomian masyarakat, penurunan jumlah pemakaian bahan bakar kendaraan oleh industri, belum optimalnya pengukuran pemanfaatan air permukaan dan masih terkendalanya penagihan.

2. Dilihat dari indikator Akuntabilitas, bahwa kapasitas pemerintahan dan aparatur di tingkat Kabupaten/Kota masih belum memadai sehingga cenderung mengakibatkan koordinasi yang dibangun belum maksimal.

Salah satu bentuk Kerjasama dengan Provinsi-provinsi lainnya dilaksanakan melalui Forum Gubernur se-Wilayah Sumatera yang pada tahun 2017 dilaksanakan di Provinsi Jambi, Forum ini menghasilkan 7 (tujuh) butir kesepakatan penting untuk kemajuan Wilayah Sumatera. Untuk kerjasama dengan dunia usaha/lembaga yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2017 dalam bentuk:

1. Kerjasama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tentang pelayanan jasa perbankan menggunakan teknologi informasi;
 2. Kerjasama Pemerintah Provinsi Riau dengan Kepolisian Daerah Riau dan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Riau tentang perbaikan dan pembenahan pengelolaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat);
 3. Kerjasama Dinas Sosial Provinsi Riau dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau tentang Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan bantuan sosial lainnya;
 4. Kerjasama Dinas Kesehatan Provinsi Riau dengan PT. Ekamas Internasional Hospital tentang pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Daerah di Provinsi Riau tahun 2018;
 5. Kerjasama Dinas Kesehatan Provinsi Riau dengan Pekanbaru Medical Center (PMC) tentang pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Daerah di Provinsi Riau tahun 2018.
3. Pada Bagian Perbatasan berkaitan dengan indikator Kepastian Hukum dan Berorientasi Konsensus yaitu kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah, masih banyaknya permohonan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, salah

satu permasalahan yang ada saat ini Penanganan Konflik Pertanahan Lahan AURI dengan masyarakat Sidomulyo Timur dan Penyelesaian Permasalahan Lahan masyarakat desa senama nenek dengan PTPN V Persero.

Target Rencana Kerja (RENJA) pada Bagian Perbatasan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus terfasilitasinya Penyelesaian Penegasan Batas Daerah pada 7 (tujuh) segmen Batas meliputi :

- a. Batas Kota Dumai – Kabupaten Rohil
- b. Batas Kabupaten Siak – Kabupaten Bengkalis
- c. Batas Kabupaten Rohul – Kabupaten Kampar
- d. Batas Pekanbaru – Siak
- e. Batas Pelalawan – Siak
- f. Batas Pelalawan – Inhu
- g. Batas Kuansing – Inhu

4. Pada Sub Bagian Pelayanan Umum di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berkaitan dengan indikator Efektifitas dan Efisiensi yaitu pelayanan administrasi pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang handal dan terpercaya, belum optimalnya Implementasi *E-Tata Kelola* Pemerintahan Daerah dalam penataan sistem manajemen dan sistem terkoneksi lainnya (sistem *e-planning*, *e-office*, *e-formasi*), sehingga lambannya respon dari kabupaten/kota

terhadap surat menyurat sehingga sulit mengadakan koordinasi, peningkatan terhadap kualitas Tata Kelola Pemerintahan Secara Elektronik yang berbasiskan Teknologi *E-Government*.

Tabel 1.4
Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Dalam Pelayanan
E-Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program	Perkiraan Realisasi Capaian Target SKPD
1) Pengembangan dan Penataan Jaringan IT	Jumlah jaringan yang terpasang E-LPPD	54 SKPD terkoneksi jaringan http://tapem.riau.go.id/LPPD
2) Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau	akses internet Mbps	500 Mbps
3) sistem <i>e-planning, e-office, e-formasi</i>	Jumlah data yang diupdate 70.000 data	58.000 data

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2018

5. Pada Bagian Otonomi Daerah dilihat dari indikator Visi dan Misi Strategis, belum maksimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan percepatan otonomi daerah, dalam rangka mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan untuk pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam mendukung tercapainya misi

tersebut, yang terkait secara langsung dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Capaian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Dalam Pelayanan
E-Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)	Target
Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik	Terwujudnya <i>Good Governance and clean Government</i>	Opini BPK	WTP (65%)	WTP (77%)	WTP (85%)
		Nilai Akuntabilitas	CC	BB	BB
		Skor LPPD	2,02	2,90	3,00
		Nilai Keterbukaan Informasi	17.40	46.49	50.00
		Nilai Reformasi Birokrasi	na	39,60	50.00

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2018.

Dari Latar belakang diatas, pemetaan permasalahan utama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, belum tertatanya dengan baik manajemen penyusunan manajemen internal di berbagai instansi pemerintah ditandai dengan masih lemahnya sistem koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja kebijakan dan program pembangunan, yang berpengaruh kepada kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik, masih lemahnya penerapan aturan disiplin dan penjatuhan sanksi terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran, sehingga kurangnya pemahaman para aparatur negara untuk menerapkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip *good public governance*

dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Maka penulis tertarik untuk mendalami dan meneliti tentang “**Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau (Studi Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan persoalan yang dijelaskan di latar belakang, maka persoalan yang mengitari kajian penelitian ini antara lain Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, pada kenyataannya kinerja birokrasi masih belum optimal. *Good Governance* sebagai upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik dengan melibatkan aktor-aktor, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui penerapan prinsip atau unsur yang terkandung didalamnya. Ketetapan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh aparatur pemerintah di semua tingkatan. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau?
2. Apa yang menjadi faktor dan kendala dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui faktor dan kendala dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam mengembangkan Ilmu Administrasi Publik dan Birokrasi Pemerintahan.
2. Manfaat Teoritis, Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori, konsep, pelaksanaan tugas pokok, fungsi dari Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*.
3. Manfaat Praktis, Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam meningkatkan kinerja birokrasi sebagai wujud penataan aparatur birokrasi dan penerapan prinsip *good governance*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian. Penulis akan menjabarkan teori tentang e-government kebijakan serta landasan teori lainnya yang berhubungan dengan aspek-aspek yang diteliti, sebagai berikut:

2.1.1. Konsep Kebijakan

Konsep kebijakan, secara konseptual sering dikonsepsikan dengan terminologi “kebijaksanaan” sebagai konsep filsafat yang diterminologikan dengan “*wisdom*” yang berarti “cinta kebenaran”. Konsep “kebijaksanaan” diartikan sebagai suatu “pernyataan kehendak”; dalam bahasa politik diistilahkan sebagai “*statemen of intens*” atau perumusan keinginan (Budiarjo, 1992:17).

Kebijakan sebagai studi haruslah diartikan sebagai pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsur pengaturan dan atau paksaan, sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara. Semua negara menghadapi masalah yang relatif sama, yang berbeda adalah bagaimana *respons* terhadap masalah tersebut. Respons ini yang disebut sebagai kebijakan publik. (Riant Nugroho, 2008:30).

Menurut E.S Quade, dalam buku yang berjudul *Public Policy* (2008:425) mengatakan bahwa:

“analisis kebijakan adalah suatu bentuk penelitian terapan yang dilakukan untuk dapat memahami secara mendalam berbagai permasalahan guna mendapatkan pemecahan yang lebih baik”.

Dunn (2000:1) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam perumusan kebijakan menurut Dunn (2000:10), tahap yang harus dilakukan, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun penjelasan tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.

2) Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

3) Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

4) Implementasi Kebijakan

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Di sini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

5) Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2.1.2. Konsep Administrasi Publik

Administrasi Publik (*Public Administration*) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif,

dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen: jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah, seperti departemen-departemen, dan dinas-dinas, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi, penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan public, administrasi pembangunan, pemerintahan daerah, dan *good governance*.

Administrasi publik terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan public administrasi diartikan sebagai kegiatan atau kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau diarahkan, definisi lainnya yang dapat diajukan adalah kegiatan implementasi kebijakan.

Sedangkan publik dapat diartikan sebagai negara, klien, konsumen, warga masyarakat, dan kelompok kepentingan, tetapi dalam wacana di Indonesia lebih berkembang administrasi publik disamakan dengan administrasi negara.

Dari pengertian dua kata tersebut, maka administrasi publik dapat diartikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan/kebijakan untuk

kepentingan negara, warga masyarakat. Terdapat pengertian yang singkat, administrasi publik merupakan metode pemerintahan negara (proses politik) *administration of publik, for publik* dan *by publik*. Dengan demikian administrasi publik merupakan proses pemerintahan publik, untuk publik dan oleh publik.

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano (Keban,2008:4) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008:5).

2.1.2.1 Teori – Teori Administrasi Publik

Teori Administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Henry Fayol (1841-1925) menggunakan pendekatan atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan terbawah.

Fayol melahirkan tiga sumbangan besar bagi administrasi dan manajemen yaitu:

- (1) aktivitas organisasi,
- (2) fungsi atau tugas pimpinan,
- (3) prinsip-prinsip administrasi atau manajemen.

2.1.3. Konsep *E-Government*

E-Government adalah istilah yang menurut beberapa kalangan didefinisikan secara beragam. Intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien.

Electronic Government (*E-Government*) merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komputer di lingkungan pemerintahan untuk membantu jalannya proses pemerintahan serta membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas dari layanan publik yang diberikan.

Menurut The World Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), *E-Government* ialah sebagai upaya pemamfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.

Kemudian menurut Depkomenfo (Samodra Wibawa 2009:114), mendefinisikan *E-Goverment* adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah Indonesia yakni (go.id).

Menurut Clay G. Weslatt (2007:8) dalam website, E-Government adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudian pasilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Sedangkan dalam buku *E-Government In Action* (2005:5) menguraikan E- Government adalah suatu usaha menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (Shared goals) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan, oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama dari pada stakholder yang ada misalnya:

- a. Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakatnya;
- b. Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparans;
- c. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat meluli kinerja pelayanan publik;
- d. Menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis;

Karena visi tersebut berasal “Dari, Oleh dan Untuk” masyarakat atau komunitas dimana *E-Government* tersebut diimplementasikan, maka masanya akan sangat bergantung pada stuasi dan kondisi masyarakat setempat. Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa *E-Government* adalah upaya untuk penyelenggaraan pamerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan

efisien. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa *E-Government* merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintah secara efisien.

Ada hal utama yang dapat kita tarik dari pengertian E-Government diatas, yaitu:

- a. Penggunaan teknologi informasi (internet) sebagai alat baru;
- b. Tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah dapat berjalan secara efektif, efisien dan produktif dalam penggunaan teknologi internet, seluruh proses atau prosedur yang berbelit-belit dapat dipangkas.

Konsep E-Government dikenal pula empat jenis klasifikasi, yaitu:

1. *Government to Citizens/consumers* Tipe G-to-C

ini merupakan aplikasi E-Government yang paling umum yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Dengan kata lain tujuan utama dari dibangunnya aplikasi E-Government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut: Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)

atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui internet dengan maksud untuk mendekatkan aparat administrasi kepolisian dengan komunitas para pemilik kendaraan bermotor dan para pengemudi, sehingga yang bersangkutan tidak harus bersusah payah datang ke komdag dan antri untuk memperoleh pelayanan.

2. *Government to Business*

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah pembentukan sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dan menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

Contoh dari aplikasi E-Government berjenis G-to-B ini adalah: Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi

berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet.

3. *Government to Governments*

Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari kehari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbaur diplomasi semata, namun lebih jauh untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya dan lain sebagainya.

Contoh peranan E-Government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal luas antara lain: Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan jumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jendral untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang di berada di tanah air (Richardus Eko Indrajit 2006:52).

2.1.3.1. Pengertian Pengembangan *E-Government*

Pengembangan E-Government berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Untuk mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi E-government. Melalui pengembangan E-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan cara:

- a) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi;
- b) Membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah berkerja secara terpadu, untuk menyederhanakan akses kesemua informasi layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Ada banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh pemerintah yang melaksanakan proses transformasi menuju *E-Government*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stake holder nya baik masyarakat maupun kalangan bisnis dan industri;
- 2) Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah;
- 3) Mengurangi biaya administrasi relasi dan interaksi;
- 4) Memberiakan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan baru;

- 5) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat informasi yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi;
- 6) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara demokrasi.

Konsep *E-Government* berkembang di atas kecenderungan keinginan masyarakat untuk dapat bebas memilih bilamana dan dimana mereka ingin berhubungan dengan pemerintahnya, serta bebas memilih berbagai akses yang sifatnya tradisional maupun moderen yang mungkin mereka berinteraksi selama 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu.

Kemajuan teknologi informasi memang telah berubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, merevolusi cara hidup masyarakat kian bergeser dari masyarakat industri kepada masyarakat yang berbasis pengetahuan. Era informasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan kegiatan pemerintah melalui cara-cara baru yang inovatif, transparan yang lebih baik serta memberikan kenyamanan kepada publik dengan jalan memberikan pelayanan kepada publik yang terintegrasi, intraktif dan imaginatif.

Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan E-

Government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkat (Hadwi Soendjojo dalam penelitian Yunus Jackson Obeng 2005:134) yaitu:

- a) Tingkat Pertama (Persiapan)
 1. Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi setiap lembaga;
 2. Sosialisai situs web untuk internal dan publik.
- b) Tingkat Kedua (Pematangan)
 1. Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif;
 2. Pembuatan antar keterhubungan dengan lembaga lain.
- c) Tingkat Ketiga (Pemantapan)
 1. Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik;
 2. Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.
- d) Tingkat Keempat (Pemanfaatan)

Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang *bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Citizens/consumers (G2C).*

Setiap perubahan berpotensi menimbulkan ketidak pastian, oleh karena itu pengembangan *E-Government* perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan sasaran yang terukur, sehingga dapat dipahami dan diikuti semua pihak. Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang

disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan *E-Government* dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan tersebut.

2.1.3.2. Strategi Pengembangan *E-Government*

Dalam kategori operasional, beberapa hal yang mendapat perhatian dalam pengembangan *E-Government* antara lain:

- a. Organisasi dan tata kerja pemerintah propinsi perlu memudahhi layanan *E-Government* secara efisien dan efektif.
- b. Sumber daya manusia (sebagai *the man behind the gun*) perlu dikembangkan keahlian dan ketrampilannya dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi serta diperhatikan penghargaan (remunerasi) dan jalur kariernya.
- c. Anggaran untuk pemeliharaan perangkat sama pentingnya anggaran untuk pengembangan, maka diperlukan anggaran yang cukup untuk secara terus-menerus memelihara mutu layanan *E-Government*, antara lain untuk membuat versi baru perangkat lunak (untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pengguna layanan yang makin meningkat dan mengakomodasikan adanya perubahan kebijakan), memperbaharui data untuk menyesuaikan kondisi yang berubah, dan menyesuaikan sebagian teknologi yang dipakai untuk teknologi yang lebih baru sebagai tuntutan persaingan antar daerah, antarbangsa.
- d. Mendorong berbagai pihak untuk meningkatkan kemampuan dan kemauan dalam pengembangan, pengelolaan, dan pemutakhiran

isi (*content*) data dan informasi secara berkelanjutan sehingga apa yang diperlukan oleh pihak terkait tersedia secara *real time*.

Strategi pengembangan *E-Government* disusun dengan pendekatan perencanaan strategis yang bersifat luwes dan dinamis. Dengan pendekatan perencanaan strategis maka partisipasi stakeholders (masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi) diperlukan untuk meningkatkan rencana pengembangan ini. Untuk strategi pengembangan *E-Government* dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Pembangunan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai, yaitu: pengadaan sarana-prasarana pengembangan infrastruktur akses komunikasi data yang handal, pemberdayaan sumber daya atau kerjasama dengan swasta/masyarakat dalam penyediaan akses komunikasi data yang mudah, nyaman, dan dengan biaya terjangkau.
- 2) Pengembangan SDM untuk mengelola *E-Government*, yaitu: pelatihan SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pengoperasian *E-Government*, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalitas tenaga fungsional teknologi informasi dan komunikasi, pemberian kepastian karier dan kesejahteraan yang memadai bagi SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- 3) Pengembangan perangkat-perangkat lunak yang diperlukan, meliputi: pemanfaatan koordinasi antara instansi dan internal

instansi dalam pembuatan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung *E-Government* secara umum, pemantapan koordinasi antarinstansi dan internal instansi dalam pembuatan perangkat lunak unggulan, pemantapan legalitas perangkat lunak, pemberdayaan atau kerjasama dengan berbagai pihak lain.

- 4) Pengembangan basis data (*databases*) dan basis pengetahuan (*knowledge bases*) pendukung *E-Government*, yaitu pemantapan koordinasi antarinstansi dan internal instansi dalam pembangunan basis data, pembangunan basis pengetahuan yang diperlukan untuk pengoperasian dan pengembangan berkelanjutan *E-Government*, pemberdayaan atau kerjasama dengan berbagai pihak dalam pembangunan basis data dan basis pengetahuan.
- 5) Pengembangan organisasi dan tata kerja yang mendukung *E-Government*, yaitu: pembentukan/penunjukan satu unit kerja atau instansi yang bertugas mengkoordinasikan pembangunan, pemeliharaan, pengendalian, pembentukan unit kerja (di setiap instansi) yang bertugas mengelola *E-Government*, dan pemantapan koordinasi antarinstansi.
- 6) Pembuatan aturan perundangan dan kebijakan yang diperlakukan untuk mendukung *E-Government* di daerah masing-masing.
- 7) Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak dan keras/jaringan, yaitu: pemeliharaan dan perawatan perangkat keras/jaringan,

perangkat lunak, pengelolaan portal internet (*one-stop service websites*), pemeliharaan basis data dan basis pengetahuan.

- 8) Pengembangan dan koordinasi layanan informasi yang mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif serta menarik investasi ke daerah yaitu: pengembangan dan koordinasi layanan informasi guna memenuhi kebutuhan informasi yang mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif, pengembangan teknologi informasi terhadap layanan informasi yang telah terkoordinasi, pengembangan promosi potensi investasi guna mewujudkan masyarakat yang kompetitif serta menarik investasi.

2.1.4 Konsep *Good Government*

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, selama ini didasarkan pada paradigma *rule government* (pendekatan legalitas). Dalam merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan senantiasa didasarkan pada pendekatan prosedur dan keluaran (out put), serta dalam prosesnya menyandarkan atau berlindung pada peraturan perundang-undangan atau mendasarkan pada pendekatan legalitas. Penggunaan paradigma *rule government* atau pendekatan legalitas, dewasa ini cenderung mengedepankan prosedur, hak dan kewenangan atas urusan yang dimiliki (kepentingan pemerintah daerah), dan kurang memperhatikan prosesnya. Pengertiannya, dalam proses merumuskan,

menyusun dan menetapkan kebijakan, kurang optimal melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan di lingkungan birokrasi, maupun masyarakat).

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menurut paradigma *good governance*, dalam prosesnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pendekatan rule government (legalitas), atau hanya untuk kepentingan pemerintahan daerah. Paradigma *good governance*, mengedepankan proses dan prosedur, dimana dalam proses persiapan, perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan senantiasa mengedepankan kebersamaan dan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

2.1.4.1 Pengertian Good Governance

Konsep *good governance* dapat diartikan menjadi acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik. Human interest adalah faktor terkuat yang saat ini mempengaruhi baik buruknya dan tercapai atau tidaknya sebuah negara serta pemerintahan yang baik. Sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan bahwa setiap manusia memiliki kepentingan. Baik kepentingan individu, kelompok, dan/atau kepentingan masyarakat nasional bahkan internasional. Dalam rangka mewujudkan setiap kepentingan tersebut selalu terjadi benturan. Begitu juga dalam merealisasikan apa yang namanya "*good governance*" benturan kepentingan selalu lawan utama.

Kepentingan melahirkan jarak dan sekat antar individu dan kelompok yang membuat sulit tercapainya kata “sepakat”.

Governance, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Definisi lain menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif.

Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi *governance* membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara.

Governance mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2000:12) memberikan pengertian *Good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

2.1.4.2 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari:

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung

6. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian,

Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Sedarmayanti (2004:7) menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas : Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi : Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan : Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4. Aturan Hukum : Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa

keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Selanjutnya prinsip-prinsip *good governance* diurai satu persatu menurut UNDP sebagaimana tertera di bawah ini:

1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4. Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

6. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk

mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Menerapkan praktik *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good governance* di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan *good governance*.

2.1.4.3 Penerapan Good Governance

Bintoro Tjokroamidjojo (2008:130) memandang *Good Governance* sebagai “Suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut Sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *Agent of change* dari suatu masyarakat berkembang / *develoving* didalam Negara berkembang” Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah proses penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut

proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*.

Akan tetapi, Hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan, banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim *Good Governance* yang baik, diantaranya ialah mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus menjadi acuan terhadap akuntabilitas manajerial dari sektor publik tersebut agar kelak lebih baik dan kredibel kedepannya. Undang-undang, peraturan dan lembaga-lembaga penunjang pelaksanaan *Good governance* pun banyak yang dibentuk. Hal ini sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan sektor publik pada era Orde Lama yang banyak dipolitisir pengelolaannya dan juga pada era Orde Baru dimana sektor publik di tempatkan sebagai *agent of development* bukannya sebagai entitas bisnis sehingga masih kental

dengan rezim yang sangat menghambat terlahirnya pemerintahan berbasis *Good Governance*.

Diterapkannya *Good Governance* di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah yaitu dengan lahirnya *Good Corporate Governance*. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia kedalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah.

Secara garis besar, permasalahan penerapan *Good Governance* meliputi :

1. Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat;
2. Tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan;
3. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur;
4. Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik;
5. Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum;

6. Meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan dalam era desentralisasi;
7. Rendahnya kinerja sumberdaya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan daerah yang belum memadai;

2.1.5 Konsep Organisasi

Organisasi secara umum merupakan suatu bentuk kerja sama antar individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Siagian (2006:6) mendefinisikan organisasi sebagai suatu bentuk persekutuan antar dua orang atau lebih yang bekerja bersama secara formal terikat dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan dimana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Rosenweg (dalam Sufian, 2005:31) organisasi dapat dipandang sebagai:

- a. Sistem sosial, yaitu orang-orang dalam kelompok
- b. Integritas atau kesatuan dari aktivitas-aktivitas orang yang bekerjasama
- c. Orang-orang yang berorientasi atau berpedoman pada tujuan bersama.

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafiie, 2003: 114) *organization is the structure of authoritative and habitual personal interrelation in an administrative system*, organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan

antar orang-orang pada suatu sistem administrasi. Selanjutnya, menyimpulkan definisi organisasi adalah sebagai berikut:

1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi;
2. Terjadi kerjasama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut;
3. Berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing;
4. Didalamnya terjadi hubungan antar individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi.

Secara global ada dua jenis organisasi yaitu organisasi publik dan organisasi-organisasi privat/swasta. Organisasi publik ialah organisasi yang bergerak atau melaksanakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan tanpa maksud semata-mata memperoleh keuntungan, sedangkan organisasi privat/swasta ialah organisasi yang bergerak melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan maksud memperoleh keuntungan atau dengan kata lain organisasi ini memiliki tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Organisasi publik ialah organisasi formal milik publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Dalam negara administratif pemerintah sebagai organisasi publik menjalankan beberapa fungsinya antara lain fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Menurut Siagian (2007:141) dalam suatu negara administratif, pemerintah dengan seluruh jajarannya biasanya dikenal sebagai abdi masyarakat. Dalam bahasa yang sederhana peranan tersebut diharapkan terwujud pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat.

Menurut Sondang Siagian, (2006:25) mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok lainnya disebut bawahan.

Menurut Hamim (2005:24) organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, member saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.


Organisasi Formal adalah suatu struktur organisasi yang disusun secara bebas dan fleksibel, dalam organisasi informal keanggotaan seseorang mungkin hanya tumbuh oleh waktu situasi yang pasti dari hubungan antara para anggota dan bahkan tujuan organisasi tidak rinci dan dalam waktu yang tidak ditentukan.

Dalam organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, memberi saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan dengan setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang

bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok lainnya disebut bawahan.

2.2 Kerangka Pikiran

Gambar II. 1
Kerangka Pikiran Tentang Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau (Studi Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)



Sumber : Modifikasi penelitian, 2019

2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah tabel jurnal penelitian terdahulu yang relevan dapat dipakai sebagai acuan dalam melakukan penelitian terkait Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau (Studi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah), sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jurnal Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/ Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Titik Djumiarti, 2011 <i>Peran budaya birokrasi Dalam pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)</i>	Penelitian ini menyimpulkan bahwa kultur birokrasi di Indonesia ditandai oleh adanya ko-eksistensi antara nilai-nilai budaya intelektual barat (weberian) dan nilai-nilai budaya birokrasi tradisional yang bersumber pada konfigurasi historis sosiokultural setempat. kultural lokal dapat di sinergikan dengan birokrasi yang baik, pelayanan prima maupun good governance .	Pada penelitian ini sama-sama fokus dari analisis governance adalah aktor yang terlibat dalam pembuatan keputusan dan implementasinya baik dari struktur formal maupun informal. Metode yang digunakan sama-sama Kualitatif.	Perbedaan dalam penelitian ini pada indikator yaitu <i>good governance</i> yaitu <i>partisipasi, rule of law, akuntabilitas, transparansi, reponsif, efektif dan efisien, orientasi konsensus dan equity and inclusiveness.</i>
Karin Afriani, 2014 <i>Implementasi Good Governance Dengan Dasar UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Di Kota Surakarta</i>	Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pasal 20 UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang mengatur mengenai penyelenggaraan negara dengan asas-asas <i>good governance</i> telah terselenggara sesuai dengan prinsipnya, akan tetapi implementasi tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan sempurna.	Persamaan dalam penelitian ini menggunakan teori <i>Good government</i> menurut dwiyanto dan undang-undang Pemerintahan Daerah yang mendukung, pemerintah, dan masyarakat yang saling bersinergi	Perbedaan pada penelitian ini pada metode penelitian yaitu digunakan metode sosiologis atau empiris.
Ade Gunawan, 2015 <i>Pengembangan E-Government dalam Menuju Tata Pemerintahan yang</i>	Penelitian ini menyimpulkan Perubahan budaya kerja sebagai hasil dari E-Government akan memberikan berbagai reaksi dari pihak-	Persamaan Menggunakan teori United Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana yang dikutip oleh	Perbedaan pada Indikator menurut Sedarmayanti yang meliputi Akuntabilitas, Transparansi,

<i>Baik (Good Governance)</i>	pihak yang terlibat baik reaksi yang sifat mendukung dan reaksi yang sifatnya menolak.	Lembaga Administrasi Negara mengajukan karakteristik <i>good governance</i> .	Keterbukaan dan Aturan hukum
I Gede Wardana, 2018 <i>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Good Governance Pada Pemerintah Provinsi Bali</i>	Hasil penelitian menunjukkan variabel Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap SAKIP. Selain itu, variabel Pengelolaan Keuangan Daerah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Governance	Persamaan pada penelitian ini pada teori prinsip-prinsip <i>Good government</i> dan sama-sama menggunakan teknik analisa data trigulasi.	Perbedaan pada Penelitian ini dari tujuannya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi <i>good governance</i> dengan menggunakan metode <i>kuantitatif</i> .

Sumber : Modifikasi Penulis, 2018

2.4. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan generalisasi berbagai macam gejala-gejala tertentu yang berkaitan satu sama lain sehingga data yang dipakai untuk mendeskripsikan sesuatu sebagai gejala yang sama.

Untuk menghilangkan dan menghindari dari kesalahan pahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. **Kebijakan** adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pengangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.
2. **Kebijakan Publik (*Public Policy*)** adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

3. **Penerapan** merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan.
4. **Pemerintah** adalah merupakan sebuah kekuasaan (power) untuk menjalankan pemerintahan dengan melayani kepentingan rakyat serta bertugas/berhak menjalankan roda pemerintahan dengan peraturan perundangan serta peraturan lainnya untuk mengatur rakyat dengan tujuan tercapainya kesejahteraan rakyat itu sendiri.
5. **Good Governance** adalah tata laksana pemerintahan yang baik. Secara sederhana definisi dan pengertian good governance adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan.
6. **Electronic Government** yang selanjutnya disingkat *e-Government* adalah penggunaan teknologi informatika untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan.
7. **Prinsip** adalah suatu asas atau nilai yang diyakini kebenarannya, yang menjadi pedoman untuk berpikir, bersikap dan berperilaku.
8. **Daerah** adalah Provinsi Riau
9. **Sekretariat Daerah Provinsi Riau** adalah Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah.

2.5. Operasional Variabel

Adapun operasional variabel dalam penelitian mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau (Studi Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah), adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau (Studi Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah).

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
1	2	3	4	

<p><i>Good Governance</i> adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, pencegahan korupsi menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya <i>aktivitas swasta dan masyarakat.</i> (Menurut United Nation Development Program (UNDP), 2007)</p>	<p>Pelaksanaan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Pada Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.</p>	<p>Akuntabilitas; Transparansi; Partisipasi; Kepastian Hukum/ Aturan Hukum;</p>	<p>1. Pertanggungjawaban pemerintah terhadap rencana kerja; 2. Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur penerapan; 1. Adanya akses informasi yang mudah dijangkau; 2. Adanya komunikasi publik oleh pemerintah 1. Peran Masyarakat dalam memberikan masukan; 2. Keterlibatan Masyarakat dalam pencapaian hasil. 1. Adanya sanksi yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan; 2. Kejelasan mengenai batas wilayah dan Penegasan Batas Daerah</p>	<p>Baik Cukup Kurang Baik Baik Cukup Kurang Baik Baik Cukup Kurang Baik</p>
		<p>Efektifitas dan Efisiensi Visi Strategis</p>	<p>1. Sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab; 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi. 1. Kesesuaian visi dan misi Biro 2. Komitmen antar stakeholder</p>	<p>Baik Cukup Kurang Baik Baik Cukup Kurang Baik</p>

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2019

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe/ Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif* yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan. Metode kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana ia terlihat, terdengar, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin, jika itu informasi, maka informasi itu dicatat sebagaimana ia keluar dari sumbernya. Dikatakan Pendekatan deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan. Singarimbun (1987;8).

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan atau mendiskripsikan secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena-fenomena dari objek yang sedang diteliti (Sugiyono, 2008). Metode kualitatif ini akan menghasilkan penemuan berupa ucapan atau tulisan dan sebagainya yang mendukung proses penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian selayaknya adalah tempat dimana peneliti melakukan dan mendapatkan sumber-sumber dan data penelitian yang utama Lokasi. penelitian dilaksanakan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dimaksud sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada komponen yang berhubungan dengan penerapan Organisasi dan tata kerja pemerintah provinsi perlu mewadahi layanan E-Government secara efisien dan efektif.

Data yang dilakukan dalam penelitian ini bersumber dari para informan. Informan yang dimaksud adalah orang-orang yang dianggap mengetahui benar suatu fenomena yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat membantu penulis dalam menggali informasi yang diperlukan. Penulis juga mengamati kejadian atau peristiwa (yang merupakan data) yang terjadi selama dalam proses penelitian ditambah dengan dokumen-dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dokumen tersebut tidak lain adalah sumber data yang berwujud data arsip, laporan, dan peraturan-peraturan tertentu serta gambar atau foto yang dapat mendukung peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Adapun sumber data tersebut antara lain:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari respon. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara hasil pertemuan *face to face* (tatap muka). Data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan pelaksanaan *Elektronic Government (e-government)*.
2. Data sekunder adalah merupakan data yang didapat dari berbagai sumber di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau berupa dokumen, jurnal, catatan buku arsip, hal ini yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Informan peneliti adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2007:76). Informan penelitian ini ada dua macam, yaitu :

1. Informan Kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian;
2. Informan Utama (*main informan*) merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini informan penelitian Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau (Studi Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah) yang diikuti sertakan peneliti sebanyak 10 (sepuluh) orang Pejabat/ Staf di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, yang terdiri dari, informan kunci yaitu Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Otonomi Daerah, Kepala Bagian Perbatasan yang keseluruhannya berjumlah 4 (empat) orang, sedangkan informan utama yaitu Staf/Pelaksana sebanyak 6 (enam) orang di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Jumlah
1.	Informan Kunci	1. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau	1 Orang
		2. Kepala Bagian Pemerintahan,	1 Orang
		3. Kepala Bagian Otonomi Daerah,	1 Orang
		4. Kepala Bagian Perbatasan Kepala Bidang layanan e-government	1 Orang
Jumlah Informan Kunci			4 orang
2.	Informan Utama	Staf/Pelaksana di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau	6 Orang
Total Informan Penelitian			10 Orang

Sumber : Olahan Peneliti 2019

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Menurut Sugiyono pengumpul data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara.

Ditinjau dari settingnya, pengumpulan data dapat dilakukan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium (eksperimen), pada suatu seminar, di rumah dan dapat juga pada waktu diskusi. Berdasarkan sumber data, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan ditinjau dari cara pengambilan data, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara :

1. Wawancara (interview), merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak berstruktur, dan individual. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan dari berbagai segi dan arah untuk mendapat informasi secara lengkap dan mendalam. Wawancara tidak berstruktur sangat memadai dalam penelitian kualitatif. Adapun pertanyaan yang diberikan pada wawancara ini adalah mengenai keberhasilan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau (Studi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah);

2. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dengan melihat objek secara langsung atau pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan akan objek yang akan diteliti.
3. Dokumentasi berupa hasil observasi peneliti dengan lokasi penelitian dan informan peneliti.

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan pada setting alamiah dengan sumber data primer dan dengan cara dokumentasi dan wawancara. Langkah penelitian dalam pengumpulan data yaitu:

1. Mendatangi lokasi penelitian (*getting in*) dengan segala macam persyaratan yang sudah dipenuhi dan memperoleh penerimaan dari orang-orang atau infoman akan didekati.
2. Kondisi saat berada di lokasi penelitian (*getting along*) berusaha melakukan hubungan langsung secara pribadi yang akrab dengan subjek penelitian.
3. Mengumpulkan data (*logging data*) dengan teknik sebagai berikut:
 - a) wawancara mendalam (*in depth interview*) ; b) observasi ; c) dokumentasi.

3.6 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian, analisis data dijalankan dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu mencocokkan data antara wawancara, observasi dengan bukti dokumen atau pendapat lain teknik dimana pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu

untuk pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut atau lebih jelasnya dalam teknik triangulasi ini paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lain (Moleong, 2004;147).

Teknik triangulasi ini dapat dilakukan dengan empat cara yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan dan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa, orang-orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang-orang berada dan pegawai pemerintahan.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Kaitannya dengan penelitian ini, adanya keabsahan data dari pengamatan (observasi) dengan hasil wawancara dan isi suatu dokumennya yang berkaitan sehingga dengan langkah tersebut penyusunan data yang dilakukan dapat diupayakan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian, Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau (Studi Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke Tahun 2018-2019																				
		September				Oktober				November				Desember				Januari				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan Penyusunan UP	X	X																			
2	Seminar UP		X	X	X	X																
3	Riset			X	X	X	X															
4	Penelitian Lapangan				X	X	X	X	X													
5	Pengolahan dan Analisis Data					X	X	X	X	X	X											
6	Konsultasi dan Bimbingan Tesis								X	X	X	X	X	X								
7	Ujian Tesis													X	X	X	X					
8	Revisi dan Pengesahan Tesis																	X	X			
9	Pengadaan dan Penyerahan Tesis																			X	X	

Catatan : Jadwal diatas sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan proses penelitian

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau

4.1.1 Kedudukan Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Sekretariat Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dijelaskan mengenai kedudukan dari Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Dijelaskan dalam peraturan tersebut khususnya pada Pasal 14 mengenai kedudukan Sekretariat Daerah Provinsi Riau yakni sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Gubernur;
2. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum. Setiap asisten dibantu oleh beberapa biro sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam mengemban tugas dan perannya

harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

4.1.2. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Riau

a. Visi Pembangunan Provinsi Riau

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2020 merupakan cerminan dari komitmen seluruh masyarakat Riau yang telah disepakati, yakni:

“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020.”

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau diatas, maka disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun kedua oleh kepala daerah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2014-2019, yaitu:

“Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan dan pengembangan budaya Melayu secara profesional melalui kesiapan Infrastruktur dan peningkatan dalam masyarakat yang agamis”

b. Misi Pembangunan Provinsi Riau

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Riau tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur;
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan;
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan;
4. Menurunkan Kemiskinan;
5. Mewujudkan Pemerintahan yang handal dan Terpercaya serta

- Pemantapan Kehidupan Politik;
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa;
 7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan;
 8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata;
 9. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.

4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan seluruh SKPD;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas manajerial dan teknis di seluruh SKPD;
- c. Pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis di seluruh SKPD;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan administratif di lingkungan Sekretariat Daerah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas teknis di bidang hukum, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, kehumasan, keprotokolan dan persandian, pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan pelaksanaan fungsi lainnya yang tidak menjadi tugas SKPD yang lain;
- f. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum. Setiap asisten dibantu oleh beberapa biro sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi Biro Administrasi Pemerintahan Umum, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Biro Administrasi Kemasyarakatan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada biro dan SKPD yang di bawah koordinasinya;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas teknis yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain pada biro-biro yang di bawah koordinasinya;
- c. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan fungsi Biro yang terkait dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:

1.1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Biro Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis sesuai dengan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang meliputi Bagian Kepala Daerah, Hubungan Antar Lembaga dan DPRD, Bagian Dekonsentrasi dan Kerjasama Daerah, Bagian Otonomi Daerah dan Bagian Pemerintahan Umum; serta penyelenggaraan tugas pemerintahan umum lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain.

Biro Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis yang meliputi Bagian Kepala Daerah, Hubungan antar Lembaga dan DPRD, Bagian Dekonsentrasi dan Kerjasama Daerah, Bagian Otonomi Daerah dan Bagian Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain;
- c. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Biro Administrasi Pemerintahan Umum, terdiri dari:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Kepala Daerah, Hubungan Antar Lembaga dan DPRD;
- c. Bagian Dekonsentrasi dan Kerjasama Daerah;
- d. Bagian Otonomi Daerah;
- e. Bagian Pemerintahan Umum;
- f. Subbagian-Subbagian.

1.2. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis sesuai dengan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf, yang meliputi Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bagian kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan Bagian Pendidikan dan Keagamaan; dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain;

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi tugas manajerial dan teknis yang meliputi Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bagian Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan Bagian Pendidikan dan Keagamaan;
- b. Penyelenggaraan tugas teknis yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain;
- c. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Bagian Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Bagian Pendidikan dan Keagamaan;
- e. Subbagian-Subbagian.

1.3. Biro Administrasi Kemasyarakatan

Biro Administrasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis sesuai dengan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf, yang meliputi Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Pemuda dan Olahraga, dan Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat; dan pelaksanaan tugas lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain.

Biro Administrasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

- fungsi manajerial dan teknis yang meliputi Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Pemuda dan Olahraga, dan Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat;
- b. Penyelenggaraan tugas lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain;
 - c. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Biro Administrasi Kemasyarakatan, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Bagian Pemuda dan Olahraga;
- d. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat;
- e. Subbagian-Subbagian.

2. Asisten Perencanaan dan Pembangunan

Asisten Perencanaan dan Pembangunan membawahi Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam, Biro Administrasi Pembangunan. Asisten Perencanaan dan Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada biro dan SKPD yang di bawah koordinasinya;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas teknis yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain pada biro-biro yang di bawah koordinasinya;
- c. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan fungsi Biro yang terkait dengan Asisten Perencanaan dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

2.1. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis, sesuai dengan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf, yang meliputi Bagian Pengembangan Perekonomian, Bagian Investasi dan Kerjasama Ekonomi, Bagian Sumberdaya Hayati dan Non Hayati, dan Bagian Ekonomi Makro dan Informasi Perekonomian; dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi biro dan SKPD yang lain.

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum di bagian pengembangan perekonomian; bagian investasi dan kerjasama ekonomi; bagian sumber daya Alam serta bagian ekonomi makro dan informasi perekonomian;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi serta diseminasi di bidang pengembangan perekonomian; bagian investasi dan kerjasama ekonomi; bagian sumber daya Alam serta bagian ekonomi makro dan informasi perekonomian;
- c. Penyelenggaraan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bagian pengembangan perekonomian; bagian investasi dan kerjasama ekonomi; bagian sumber daya alam serta bagian ekonomi makro dan informasi perekonomian;
- d. Penyelenggaraan Pembinaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan pengelolaan Sumber Daya Alam;

- f. Penyelenggaraan pembinaan pengembangan kelembagaan perekonomian;
- g. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari;

- a. Bagian Pengembangan Perekonomian;
- b. Bagian Investasi dan Kerjasama Ekonomi;
- c. Bagian Sumberdaya Hayati dan Non Hayati;
- d. Bagian Ekonomi Makro dan Informasi Perekonomian;
- e. Subbagian-Subbagian.

2.2. Biro Administrasi Pembangunan

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis sesuai dengan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf, yang meliputi Bagian Administrasi dan Perencanaan Pembangunan, Bagian Administrasi Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik, Bagian Administrasi Pembangunan Provinsi dan Sektoral dan Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan pelaksanaan tugas teknis lain yang tidak menjadi tugas dan fungsi biro dan SKPD yang lain;

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis yang meliputi Bagian Administrasi dan Perencanaan Pembangunan, Bagian Administrasi Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik, Bagian Administrasi Pembangunan

Provinsi dan Sektoral dan Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;

- b. Penyelenggaraan tugas teknis lain yang tidak menjadi tugas dan fungsi biro dan SKPD yang lain;
- c. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Biro Administrasi Pembangunan, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Administrasi dan Perencanaan Pembangunan;
- c. Bagian Administrasi Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik;
- d. Bagian Administrasi Pembangunan Provinsi dan Sektoral;
- e. Bagian Layanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. Subbagian-Subbagian.

3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum membawahi Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Organisasi, Biro Hubungan Masyarakat, dan Biro Umum. Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada biro dan SKPD yang bawah koordinasinya;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas teknis yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain pada biro-biro yang di bawah koordinasinya;
- c. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan fungsi Biro yang terkait dengan Asisten Administrasi umum adalah sebagai berikut:

3.1. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia

Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang produk hukum provinsi, pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota, penyuluhan hukum, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, dokumentasi dan naskah hukum daerah.

Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dibidang produk hukum provinsi, pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, penyuluhan hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan naskah hukum daerah;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dibidang produk hukum provinsi, dan fasilitasi pembinaan serta pengawasan dibidang produk hukum kabupaten/kota, penyuluhan hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan naskah hukum daerah;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang produk hukum provinsi, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan naskah hukum daerah;
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:

- a. Bagian Produk Hukum Provinsi;
- b. Bagian Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Hukum;
- c. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Daerah;

3.2. Biro Organisasi

Biro Organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis yang meliputi Bagian Kelembagaan, Bagian Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja, Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas, dan Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah; dan penyelenggaraan tugas teknis lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi biro dan SKPD yang lain;

Biro Organisasi mempunyai fungsi;

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis yang meliputi Bagian Kelembagaan, Bagian Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja, Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas, dan Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah;
- b. Penyelenggaraan tugas teknis lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi biro SKPD yang lain;
- c. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Biro Organisasi, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Kelembagaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
- c. Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik;
- d. Bagian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi;
- e. Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah;
- f. Subbagian-Subbagian.

3.3. Biro Hubungan Masyarakat

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis yang meliputi Bagian Pengumpulan Informasi, Bagian Penyajian Informasi, dan Bagian Penerangan dan Publikasi; dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi biro dan SKPD yang lain.

Biro Humas mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan, monitoring, evaluasi dan;
- b. Pelaksanaan tugas teknis lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi Biro dan SKPD yang lain;
- c. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Biro Hubungan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Pengumpulan Informasi;
- c. Bagian Penyajian Informasi;
- d. Bagian Penerangan;
- e. Bagian Publikasi;
- f. Subbagian-Subbagian.

3.4. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, monitoring, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis yang meliputi Bagian Tata Usaha Umum dan Rumah Tangga Pimpinan, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah, dan Bagian Protokol Dan Persandian;

dan penyelenggaraan tugas lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain;

Biro Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan, monitoring, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis yang meliputi Bagian Tata Usaha Umum dan Rumah Tangga Pimpinan, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah, dan Bagian Protokol Dan Persandian;
- b. Penyelenggaraan dan penyelenggaraan tugas teknis lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi biro dan SKPD yang lain;
- c. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Biro Umum, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Bagian Tata Usaha Umum dan Rumah Tangga Pimpinan;
- c. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
- d. Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah;
- e. Bagian Protokol dan Persandian;
- f. Subbagian-Subbagian.

4.1.4. Sumber Daya Manusia di Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Potensi Sumber Daya Aparatur merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut menyangkut jumlah pegawai yang dimiliki untuk kemudian dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenjang kepangkatan, dan termasuk pula persebaran pegawai tersebut dalam berbagai Biro/Unit Kerja. Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, baik yang memangku jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum menurut

golongan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Provinsi Riau didukung oleh 551 PNS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Seluruh Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Riau

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	SEKRETARIS DAERAH	1
2	ASISTEN SEKDA	3
3	STAF AHLI	5
4	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT	47
5	BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	46
6	BIRO ORGANISASI	42
7	BIRO ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	54
8	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA	52
9	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	49
10	BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	51
11	BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN	26
12	BIRO UMUM	165
13	KPU	10
	JUMLAH	551

Sumber : Biro Organisasi (data per Desember 2018)

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Riau terbanyak berada di Biro Umum sebanyak 165 orang atau sekitar 29,94% dari total pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Hal itu dikarenakan bahwa biro umum meliputi beberapa kegiatan teknis yang membutuhkan banyak pegawai karena gabungan dari beberapa fungsi seperti perlengkapan, keuangan dan tata usaha gubernur. Sedangkan pegawai dengan jumlah paling sedikit yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 10 orang.

Tabel 4.2

PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	Sekretaris Daerah	1
2	Staf Ahli Gubernur	5
3	Asisten Sekretariat Daerah	3
4	Kepala Biro Sekretariat Daerah	9
5	Kepala Bagian Sekretariat Daerah	34
6	Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah	101
7	Staf Sekretariat Daerah	398
	JUMLAH	551

Sumber : Biro Organisasi (data per Desember 2018)

PNS Sekretariat Daerah Provinsi Riau berdasarkan jabatan meliputi Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Biro Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah, dan Staf Sekretariat Daerah. Staf Ahli Gubernur meliputi staf ahli Bidang Hukum dan Politik, Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Ekonomi dan Keuangan, serta Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

Asisten Sekretariat Daerah meliputi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat membawahi Biro Administrasi Pemerintahan

Umum, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, dan Biro Administrasi Kemasyarakatan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Sedangkan Asisten Administrasi Umum membawahi Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Organisasi, Biro Umum, dan Biro Hubungan Masyarakat.

4.2 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau

4.2.1 Gambaran Umum

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau berkedudukan di bawah Asisten Bidang Pemerintahan Daerah Provinsi Riau dimana, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program perangkat pemerintahan daerah dan kependudukan, bagian pemerintahan umum, bagian administrasi dan perbatasan.

Kebijakan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi percepatan pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk:

1. Melakukan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota dengan mengoptimalkan koordinasi di semua level pemerintahan.

2. Melakukan upaya-upaya percepatan dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan indikator tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Meningkatkan upaya pementapan kapasitas perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan.

4.2.2 Visi dan Misi

Visi Dan Misi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, sebagai berikut:

a. Visi

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam upaya mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dirumuskan **VISI** sebagai berikut:

“Terwujudnya Koordinasi dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Handal dan Terpercaya.”

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, diperlukan perumusan misi yang jelas dan merupakan pernyataan tentang tujuan pembangunan jangka menengah dari OPD secara terfokus dan berindikator yang jelas dan terukur.

Adapun **MISI** Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam upaya menunjang keberhasilan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis sesuai dengan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang meliputi Bagian Kepala Daerah, Hubungan Antar Lembaga dan DPRD, Bagian Dekonsentrasi dan Kerjasama Daerah, Bagian Otonomi Daerah dan Bagian Pemerintahan Umum; serta penyelenggaraan tugas pemerintahan umum lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain;
2. Memantapkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Umum guna Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah;
3. Mewujudkan E-Tata Kelola Pemerintahan Daerah guna akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Daerah;
4. Mewujudkan Koordinasi dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan untuk sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau:

1. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan.
2. Terwujudnya fasilitasi penyusunan *database* kependudukan dan terlaksananya fasilitasi dan koordinasi data kependudukan.
3. Terwujudnya koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
4. Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan terhadap perangkat pemerintahan daerah.
5. Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Terlaksananya sinergitas, koordinasi dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

7. Terwujudnya penataan dan pemanfaatan tanah/lahan yang sesuai dengan aturan hukum.
8. terselesaikannya permasalahan perbatasan antar kabupaten/kota dalam provinsi dan dengan provinsi tetangga.
9. Terwujudnya kerjasama daerah yang mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
10. Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
11. Terwujudnya pengelolaan tertib administrasi Pejabat Negara dan Legislatif.

Sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau:

1. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan di 12 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
2. Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi data kependudukan yang akurat.
3. Terwujudnya koordinasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dengan 12 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
4. Terwujudnya pembinaan terhadap perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, di 12 Kabupaten/Kota, dan 152 Kecamatan.
5. Meningkatnya kapasitas perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, di 12 Kabupaten/Kota, dan 152 Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Terwujudnya penataan dan pemanfaatan tanah/lahan di 12 Kabupaten/Kota yang sesuai dengan aturan hukum.
7. Terfasilitasinya sengketa pertanahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

8. terselesaikannya permasalahan perbatasan antara Kabupaten/Kota dalam provinsi dan dengan provinsi tetangga.
9. Terwujudnya kerjasama daerah di wilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota dan wilayah perbatasan Provinsi Riau dengan provinsi tetangga yang mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
10. Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
11. Terkelolanya administrasi Pejabat Negara dan Legislatif baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Strategi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau:

1. Melakukan inventarisasi data dan permasalahan pemerintahan di Kabupaten/Kota.
2. Mengoptimalkan koordinasi dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
3. Mengedepankan upaya-upaya yang bersifat inovatif dan kreatif guna pemantapan penyelenggaraan pemerintahan.
4. Mengutamakan pendekatan yang profesional dan keteladanan dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mewujudkan good governance.
5. Menerapkan *e_government* dalam manajemen pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
6. Mengupayakan peningkatan kapasitas aparatur penyelenggaraan pemerintahan.

4.2.3. Tugas Pokok Dan Fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi:

1. Mengkoordinasikan perencanaan tugas, program dan kebijakan pemerintahan daerah dan kependudukan, pemerintahan umum, otonomi daerah dan penataan wilayah administrasi dan perbatasan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas program dan kebijakan perangkat pemerintahan daerah dan kependudukan, pemerintahan umum, otonomi daerah dan penataan wilayah administrasi dan perbatasan;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas, program dan kebijakan perangkat pemerintahan daerah dan kependudukan, pemerintahan umum, otonomi daerah dan penataan wilayah administrasi dan perbatasan;
4. Mengkoordinasikan analisa dan pelaporan penyelenggaraan tugas, program dan kebijakan perangkat pemerintahan daerah dan kependudukan, pemerintahan umum, otonomi daerah dan penataan wilayah administrasi dan perbatasan;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan bagian perangkat pemerintahan daerah dan

kependudukan, pemerintahan umum, otonomi daerah dan penataan wilayah administrasi dan perbatasan;

6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Asisten.

Biro Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berkedudukan di bawah Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dimana, Biro Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program perangkat pemerintahan daerah dan kependudukan, bagian pemerintahan umum, bagian administrasi dan perbatasan.

4.2.3.1 Tugas Kepala Bagian Perangkat Pemerintahan Daerah dan Kependudukan

Kepala Bagian Perangkat Pemerintahan Daerah dan Kependudukan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan perangkat pemerintah daerah, kependudukan dan penatausahaan biro. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Perangkat Pemerintahan Daerah dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan tugas dan program pembinaan perangkat pemerintah daerah dan kependudukan;
- b. Melaksanakan tugas dan program pembinaan perangkat pemerintah daerah dan kependudukan;
- c. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas dan program pembinaan perangkat pemerintah daerah dan kependudukan;

- d. Melaksanakan analisa dan pelaporan penyelenggaraan tugas dan program pembinaan perangkat pemerintah daerah dan kependudukan;
- e. Melaksanakan kegiatan penatausahaan biro;
- f. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup biro dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Biro.

4.2.3.2 Tugas Kepala Sub Bagian Pembinaan Perangkat Pemerintah Daerah

Kepala Sub Bagian Pembinaan Perangkat Pemerintahan Daerah mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan bahan rapat-rapat Gubernur dengan Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembinaan kecamatan dan desa;
- c. Melakukan pembinaan ke Kabupaten/Kota dalam rangka pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Camat selaku perangkat Daerah;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi antara perangkat pemerintah dan daerah guna menyamakan persepsi kebijakan pemerintah dan kabupaten/Kota;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian.

4.2.3.3 Tugas Kepala Sub Bagian Kependudukan

Kepala Sub Bagian Kependudukan mempunyai tugas:

- a. Memfasilitasi pembinaan bidang kependudukan di Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota;

- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil se Provinsi Riau;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja, fasilitasi dan koordinasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
- d. Menyiapkan bahan sosialisasi perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil se Provinsi Riau;
- e. Menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil se Provinsi Riau.
- f. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi Administrasi Catatan Sipil yang meliputi pencatatan: kelahiran dan kematian, perkawinan dan perceraian, pengangkatan, pengakuan, pengesahan, pembaruan, pembatalan akta dan kewarganegaraan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

4.2.3.4 Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam bidang administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum;
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan surat masuk dan surat keluar Biro serta menyiapkan bahan rapat Pimpinan Biro;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi arsip/laporan data lain pada Biro;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat-alat tulis kantor serta memelihara perlengkapan Biro;
- e. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian di lingkungan Biro yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- f. Menyiapkan bahan administrasi keuangan di lingkungan Biro yang meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lainnya;

- g. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan pertanggungjawaban dan Laporan Kinerja di lingkungan Biro;
- h. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup biro;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

4.2.3.5 Tugas Kepala Bagian Pemerintahan Umum

Kepala Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pelayanan Umum dan Pertanahan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan perencanaan tugas dan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelayanan umum dan pertanahan;
- b. Melaksanakan tugas dan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelayanan umum dan pertanahan;
- c. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas, program dan kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelayanan umum dan pertanahan;
- d. Melaksanakan kegiatan analisa dan pelaporan penyelenggaraan tugas, program dan kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelayanan umum dan pertanahan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

4.2.3.6 Tugas Kepala Sub Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu

Kepala Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di daerah kepada SKPD;

- b. Melaksanakan program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di bidang pemerintahan yang diberikan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait pelaksanaan pengawasan dan/atau pemeriksaan oleh instansi pemeriksa di daerah;
- d. Menginventarisasi dan monitoring penyelesaian tindak lanjut temuan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- e. Mensosialisasikan kebijakan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada SKPD;
- f. Penyampaian pemberitahuan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi kepada DPRD dan instansi terkait;
- g. Penyiapan bahan laporan Gubernur atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah dan DPRD Provinsi;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi mekanisme hibah hasil kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan kementerian/lembaga serta instansi vertikal di bidang kekayaan negara dengan melibatkan instansi terkait;
- i. Penyiapan saran kepada Gubernur terhadap hasil-hasil pembinaan dan pengawasan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

4.2.3.7 Tugas Kepala Sub Bagian Pelayanan Umum Pemerintahan

Kepala Sub Bagian Pelayanan Umum Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang tata Pemerintahan, pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran wilayah, perubahan nama dan pemindahan ibukota;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan;
- c. Menyiapkan bahan fasilitasi penataan pemekaran wilayah administrasi se provinsi Riau;
- d. Menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan;
- e. Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Kecamatan yang dilaksanakan Kabupaten/ Kota;
- f. Menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan kawasan khusus bencana, kebakaran dan gangguan ketentraman, ketertiban dan tenaga kerja;
- g. Menyiapkan fasilitasi Survey, Toponimi, pemetaan wilayah, data wilayah administrasi dan kode wilayah Provinsi Riau;

4.2.3.8 Tugas Kepala Sub Bagian Pertanahan

Kepala Sub Bagian Pertanahan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pertanahan;
- b. Menyiapkan petunjuk pelaksana pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan instansi pemerintah sesuai dengan peruntukannya;
- c. Menyiapkan bahan fasilitasi penataan tanah se Provinsi Riau;
- d. Menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan kebijakan;
- e. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pertanahan;
- f. Melaksanakan inventarisasi masalah pertanahan, pemanfaatan dan penggunaan lahan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian.

4.2.3.9 Tugas Kepala Bagian Otonomi Daerah

Kepala Bagian Otonomi Daerah, mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program desentralisasi, pengembangan otonomi daerah, pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah dan pejabat negara dan legislatif. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Bagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan perencanaan bagian desentralisasi, pengembangan otonomi daerah, pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah dan pejabat negara dan legislative;
- b. Melaksanakan program kegiatan bagian desentralisasi, pengembangan otonomi daerah, pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah dan pejabat negara dan legislatif;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bagian desentralisasi, pengembangan otonomi daerah, pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah dan pejabat negara dan legislatif;
- d. Melaksanakan analisis dan pelaporan bagian desentralisasi, pengembangan otonomi daerah, pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah dan pejabat negara dan legislatif.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

4.2.3.10 Tugas Kepala Sub Bagian Desentralisasi dan Pengembangan Otonomi Daerah

Kepala Sub Bagian Desentralisasi dan Pengembangan Otonomi Daerah mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan penyiapan koordinasi bagian desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, konsultasi dan konfirmasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota dan Provinsi Riau;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah meliputi: pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penataan daerah dan otonomi khusus;

- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan tugas penyelenggaraan desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah yang meliputi: pengolahan data base, penataan daerah dan otonomi khusus;
- d. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi penyelenggaraan desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian.

4.2.3.11 Tugas Kepala Sub Bagian Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah

Kepala Sub Bagian Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan penyusunan tugas menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan mengolah data LKPJ dan LPPD;
- b. Menyiapkan penyusunan LKPJ Tahunan Gubernur dan Akhir Masa Jabatan Gubernur;
- c. Menyiapkan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan;
- d. Menyiapkan penyusunan, pengolahan dan merangkum data LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
- e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyampaian LPPD Kabupaten/Kota;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian.

4.2.3.12 Tugas Kepala Sub Bagian Pejabat Negara dan Legislatif

Kepala Sub Bagian Pejabat Negara dan Legislatif mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota;

- b. Melaksanakan proses administrasi pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian serta Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau;
- c. Pelaksanaan fasilitasi Pemilihan, Pengesahan pengangkatan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji Gubernur/Wakil Gubernur serta Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian serta Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi Riau dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau;
- e. Pelaksanaan pengurusan izin ke Luar Negeri Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan kedudukan protokoler dan keuangan DPRD Kabupaten/Kota;
- h. Pelaksanaan penerimaan kunjungan kerja eksekutif dan legislatif;
- i. Pelaksanaan pengurusan pensiun Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota;
- j. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi hubungan kerja Muspida Kab/Kota dan Provinsi.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian.

4.2.3.13 Tugas Kepala Bagian Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan

Kepala Bagian Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan, mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program penataan batas wilayah/daerah, konflik pemerintahan dan keamanan, dan kerjasama daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Bagian Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan perencanaan penataan batas wilayah /daerah, konflik pemerintahan dan keamanan, kerjasama daerah;
- b. Melaksanakan program kegiatan penataan batas wilayah /daerah, konflik pemerintahan dan keamanan, kerjasama daerah;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penataan batas wilayah /daerah, konflik pemerintahan dan keamanan, kerjasama daerah;
- d. Melaksanakan pelaporan penataan batas wilayah /daerah, konflik pemerintahan dan keamanan, kerjasama daerah;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Biro.

4.2.3.14 Tugas Kepala Sub Bagian Penataan Batas Wilayah/Daerah

Kepala Sub Bagian Penataan Batas Wilayah/Daerah mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan inventarisasi, pengumpulan dan pengolahan data batas wilayah, menginventarisir masalah batas wilayah, melaporkan dan menyajikan data serta melakukan monitoring di wilayah perbatasan;
- b. Melaksanakan monitoring dan inventarisasi permasalahan batas wilayah antar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota;
- c. Menyiapkan laporan perkembangan penanganan batas wilayah antar Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Melaksanakan fasilitasi proses penegasan dan penetapan batas daerah antar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian.

4.2.3.15 Tugas Kepala Sub Bagian Konflik Pemerintahan dan Keamanan

Kepala Sub Bagian Konflik Pemerintahan dan Keamanan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik pemerintahan dan keamanan serta pengembangan kapasitas aparat pemerintah dalam rangka penanganan konflik;
- b. Melaksanakan identifikasi dan fasilitasi penanganan konflik yang berkaitan dengan aspek Pemerintahan dan Keamanan;
- c. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi penanganan konflik yang berkaitan dengan pemerintahan dan keamanan;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan evaluasi pengembangan kapasitas aparat pemerintah dalam rangka penanganan konflik;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik pemerintahan antar Kabupaten/Kota;
- f. Melaksanakan identifikasi kerawanan sosial dan masalah SARA guna terciptanya keamanan daerah;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian;

4.2.3.16 Tugas Kepala Sub Bagian Kerjasama Daerah

Kepala Sub Bagian Kerjasama Daerah mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kerjasama di wilayah perbatasan;
- b. Melaksanakan inventarisasi potensi dan peluang kerjasama antar daerah di wilayah perbatasan dengan melibatkan pihak-pihak terkait;
- c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama di wilayah perbatasan antar daerah dan pihak ketiga;

- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama di wilayah perbatasan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian.

4.2.4. Sumber Daya Manusia Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Dari tugas-tugas yang ada di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau diatas merupakan salah satu tugas pokok yang ada di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau memiliki pegawai sebanyak 63 orang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 : Jumlah Pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Kepala Biro	1	1,59%
2	Kepala Bagian	4	6,35%
3	Kepala Sub Bagian	12	19,04%
4	Pegawai/Staf	46	73,02%
Jumlah		63	100%

Sumber Data: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2018.

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 63 orang pegawai. Diantaranya terdiri atas 1 orang Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 4 orang Kepala Bagian, 12 orang Kepala Sub Bagian dan 46 orang lainnya Pegawai/Staf dari Biro Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

5.1. Penyajian Data Informan

Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dianggap mengerti dan menguasai masalah-masalah yang diteliti. Adapun Informan Kunci dalam penelitian Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* pada Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau ini adalah Pejabat di lingkungan Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, yang keseluruhannya berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari: Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Otonomi Daerah, Kepala Bagian Perbatasan, sedangkan Informan Utama yaitu 6 (enam) orang Staf/Pelaksana di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, sehingga keseluruhan informan dalam penelitian ini berjumlah 10 (sepuluh) orang.

Adapun karakteristik dari informan diidentifikasi berdasarkan umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

5.1.1. Jenis Kelamin

Berdasarkan identifikasi informan dari jenis kelamin, maka antara informan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, berikut daftar identifikasi informan berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 5.1
Identifikasi Informan Penelitian berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	6
2.	Perempuan	4
TOTAL		10 Orang

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Desember 2018.

Jumlah informan yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Otonomi Daerah, Kepala Bagian Perbatasan, dan beberapa staf. Sedangkan informan perempuan 4 (empat) orang terdiri dari Pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

5.1.2 Tingkat Pendidikan

Melalui pendidikan yang dilakukan secara sadar dan berencana serta berkesinambungan akan membentuk serta mengembangkan kepribadian dan kemampuan seseorang. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan koordinasi tugas pegawai. Semakin tinggi pendidikan pegawai diharapkan semakin tinggi ilmu, skill dan kemampuan yang dimiliki pegawai, sehingga akan mempermudah dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai.. Berikut identifikasi Informan Penelitian berdasarkan Tingkat Pendidikan:

Tabel 5.2
Identifikasi Informan berdasarkan tingkat pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	3 orang
2.	Sarjana (S1)	6 orang
3.	SLTA atau sederajat	1 orang
TOTAL		15 Orang

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Desember 2018

Adapun tingkat pendidikan dari informan utama berpendidikan Pasca Sarjana terdiri dari Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Kepala Bagian Pemerintahan, dan Kepala Bagian Otonomi Daerah, informan yang berlatar belakang Sarjana berasal dari Kepala Bagian Perbatasan dan Pegawai Pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau yaitu berjumlah 6 (enam) orang, sedangkan informan yang berlatar belakang SLTA juga berjumlah 1 (satu) orang terdiri dari Pegawai Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Melihat komposisi informan berdasarkan tingkat pendidikan diatas, maka terlihat bahwa informan yang berlatar belakang Sarjana sangat mendominasi.

5.1.3. Umur Informan

Tingkat umur merupakan salah satu tolak ukur yang penting untuk mengetahui koordinasi tugas pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Secara umum orang-orang yang berusia muda atau produktif akan memiliki kemampuan yang lebih besar jika dibandingkan dengan mereka

yang berusia lebih tua, apabila pekerjaan tersebut membutuhkan tenaga atau energy yang besar, hal ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan dan tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai tersebut. Disamping itu orang yang berusia muda lebih energik dan lebih kreatif dalam bekerja serta mempunyai kemampuan yang lebih tinggi, sementara bagi mereka yang berusia lanjut atau tua pengalaman merupakan hal yang terbaik yang senantiasa dijadikan bahan untuk melakukan tindakan, sehingga cenderung lembut dan berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk mengetahui tingkat umur responden dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 5.3
Identifikasi Informan berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah
1.	36-40 tahun	2
2.	40-45 tahun	4
3.	Diatas 46 tahun	4
Jumlah		10

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Desember 2018

Dari tabel 5.3 tersebut diatas dapat dilihat bahwa informan berdasarkan tingkat umur yang terdiri dari Pejabat dan Staf di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau berumur diatas 46 tahun berjumlah 4 (empat) orang, kemudian yang berumur 40-45 tahun berjumlah 4 (empat) orang dan berumur 36-40 tahun berjumlah 2 (dua) orang.

5.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi sesuai dengan tujuan penelitian sub topik bab ini yang dilakukan oleh peneliti, mengenai Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* pada Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Untuk mengetahui tanggapan informan peneliti tentang indikator-indikator Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* pada Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau yaitu **Akuntabilitas** mengenai danya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan. **Transparansi** bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah. **Partisipasi Masyarakat**, bahwa semua masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. **Kepastian Hukum/ Aturan hukum** dalam penvelenggaraan pemerintahan kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. **Efektifitas dan Efisiensi** bahwa Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahakan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin, dan **Visi Strategis** bahwa para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke

depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

Identifikasi yang muncul dalam kaitannya dengan Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau berdasarkan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah untuk terwujudnya Koordinasi dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Handal dan Terpercaya sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya implementasi Otonomi Daerah
2. Belum optimalnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rendahnya Prestasi Peringkat dan Status Kinerja yang mendapatkan ranking 29 Skala Nasional;
3. Belum tuntasnya Penegasan Batas Daerah antar Kab/Kota dalam Provinsi maupun dengan Provinsi tetangga;
4. Masih terdapatnya Konflik Pertanahan dan Sengketa Batas Daerah;
5. Belum signifikannya Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan PILKADA;
6. Belum optimalnya Implementasi Peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah dalam mengkoordinasikan, pembinaan, pengawasan, Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Masih Rendahnya Kualitas Layanan Publik Kualitas pelayanan publik yang kurang optimal selalu menjadi sorotan oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran aparatur daerah dalam melayani masyarakat termasuk minimnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik.

Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkualitas terletak pada tatanan aparatur daerah yang menjadi subyek pemerintahan dalam pembangunan. Kualitas sumber daya aparatur pemerintah Sekretariat Daerah menjadi suatu permasalahan dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah. Minimnya aparatur daerah yang profesional, berkualitas, dan amanah menjadi “pekerjaan rumah” bagi pemerintah daerah sebagai bagian dari pencapaian *Good Government* melalui Reformasi Birokrasi (RB). Untuk mengefektifkan kinerja pemerintah daerah, pemerintah belum perlu menambah jumlah PNS atau tidak menambah jumlah PNS, namun meningkatkan kualifikasi PNS dengan memberikan pelatihan dalam hal pelayanan dan kinerja. Aparatur sipil negara yang harus ditingkatkan kualitasnya cukup yang terkait dengan pelayanan dasar kehidupan masyarakat, sedangkan yang terkait administrasi teknis perlu diberdayakan lebih lanjut sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian.

Tututan sangat gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang

baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat maupun adanya pengaruh globalisasi. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, prinsip *good governance* dalam prakteknya adalah dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik.

Adapun yang menjadi aspek-aspek indikator untuk mengetahui bagaimana menerapkan praktik *good governance* secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah dan masyarakat berdasarkan Tugas Pegawai Negeri Sipil di Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau yaitu:

1. Indikator Akuntabilitas

Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah penerapan *Good governance* merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Kunci utama memahami *good governance*, menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini didapat tolok ukur kinerja suatu pemerintah. Dilihat dari indikator akuntabilitas, adapun sub indikatornya meliputi:

a. Pertanggungjawaban pemerintah terhadap rencana kerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan **Informan Kunci** yaitu Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau mengenai Bagaimanakah Pertanggungjawaban para pegawai di Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau terhadap rencana kerja Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan *good governance* dalam pertanggungjawaban LAKIP.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau bapak Sudarman, beliau mengatakan:

“bahwa untuk menerapkan tata laksana pemerintahan yang baik atau good governance keseluruhan atau seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi ini harus dilaksanakan bersama-sama dari atasan sampai bawahan, adanya kedisiplinan dan tanggung jawab atas pekerjaan harus dilaksanakan langsung oleh para pegawai.” (wawancara tanggal 18 Desember 2018)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan mengenai pertanggungjawaban para pegawai di bagian pemerintahan tentang bagaimana merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian masing-masing serta kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Devi Rizaldi, S,STP, M.Si Selaku Kepala Bagian pemerintahan, beliau menjelaskan:

“bahwa pada bagian pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan belum berbasis kepada kinerja, masih rendahnya pemahaman pegawai dalam menyusun dokumen perencanaan dan Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga waktu yang semula direncanakan untuk target penyelesaian kerja sering kali berulur-ukur karena kurangnya koordinasi antar bagian”. (wawancara tanggal 19 Desember 2018)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama, hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jompok Sitompul, S.Sos, M.Si sebagai Kepala Bagian Otonomi Daerah, ia mengatakan:

“Bahwa tugas daripada Bagian Otonomi daerah ini sendiri melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga rencana kerja

dari bagian kami bersifat laporan secara keseluruhan”. (wawancara tanggal 19 Desember 2018)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Pegawai Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah sebagai **Informan Utama** dengan Bapak Arifmar, bahwa

“Permasalahan yang sering kali terjadi di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat daerah Provinsi Riau adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Elektronik (e-LPPD Provinsi Riau), disini kami hanya mengumpulkan bahan laporan yang akan disampaikan oleh Gubernur Riau, hanya saja setiap OPD sering kali terlambat dalam menyampaikan laporan tersebut”. (Wawancara tanggal 21 Desember 2018 pukul 10.00 WIB).

Capaian pertanggungjawaban pemerintah terhadap rencana kerja pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau adalah capaian kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan bahagian dari SAKIP, dimana informasi yang termuat dalam LAKIP ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

Dalam LAKIP berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam visi, misi, tujuan, sasaran organisasi dan merupakan media akuntabilitas setiap instansi.

b. Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur penerapan

Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur penerapan merupakan suatu bentuk mewujudkan kinerja organisasi yang baik tentang bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud, berdasarkan output (keluaran) atas kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau juga menjelaskan bahwa tujuan dan sasaran adalah sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan kerja, mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara profesional efektif, efisien, dan akuntabel dengan dukungan teknologi informasi.

Berbicara mengenai adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur penerapan dalam melaksanakan kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Hasil Wawancara peneliti dengan Staf Pegawai Sub Bagian Pemerintahan dengan Ibu Nur Indah Septania, SIP, ia menyatakan:

“Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur penerapan cukup baik dalam melaksanakan koordinasi

penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.” (Wawancara tanggal 21 Desember 2018 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lihat bahwa mengenai indikator akuntabilitas bahwa masih kurangnya peningkatan Manajemen Pemerintahan yang Berbasis Kinerja, kemudian perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah dengan Indikator Peningkatan Peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam hal ini meliputi: Indonesian Governance Index, IPM Provinsi Riau, Angka kemiskinan, Indeks Rasio GINI. Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau Bapak Sudarman, menjelaskan bahwa:

“bahwa berdasarkan indikator akuntabilitas sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari adanya terobosan baru Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Elektronik (e-LPPD Provinsi Riau). Sudah cukup maksimal pelaksanaan kapasitas pemerintahan dan aparatur di tingkat Kabupaten/Kota mengenai koordinasi antar pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.” (Wawancara tanggal 18 Desember 2018 pukul 13.00 WIB).

Hasil kesimpulan dari wawancara diatas bahwa dilihat dari indikator akuntabilitas sudah cukup baik yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap rencana kerja, Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur penerapan, dengan program yang memberikan hasil yang optimal dan kewajiban dari institusi atau aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan atau melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat.

Adanya pelaksanaan program Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Optimalnya unit kerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, melalui Penyusunan Pembentukan SK Unit Kerja Gubernur beserta Tupoksi serta Penetapan ruang kerja untuk unit kerja Gubernur beserta SDM & Fasilitasnya.
2. Implementasi Penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dengan instansi vertical di Kab/Kota se Provinsi Riau
3. Terpenuhinya data yang menyangkut Tugas Pembantuan & Dekonsentrasi di Kab/Kota se Provinsi Riau
4. Meningkatnya penyerapan dana Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan di Kab/Kota se Provinsi Riau
5. Pemantapan Tim TKKSD tingkat Povinsi Riau.

2. Indikator Transparansi

Indikator selanjutnya dalam penerapan *Good Governance* diharapkan dapat membantu pemerintah beradaptasi secara signifikan

dengan meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik setelah terjadinya krisis multi dimensi di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, dilihat dari indikator Transparansi, yang meliputi sub indikator:

a. Adanya akses informasi yang mudah dijangkau

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka pemerintah dalam hal ini harus mulai membuka diri terhadap berbagai informasi yang diperlukan masyarakat. Informasi publik ini harus dapat diakses, kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik, semakin tinggi transparansi.

Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.

Dalam wawancara dengan **Informan Kunci** mengenai pertanyaan sejauh mana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau memberikan komunikasi terhadap publik terhadap adanya informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam hal pelayanan yang mudah diakses?

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Perbatasan Bapak Fakhruddin, S.Sos, menjelaskan:

“Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau telah memiliki situs resmi <https://tapem.riau.go.id>,

masyarakat bisa mengakses disana, hanya saja memang kendala pengaduan belum dapat kami buat dalam situs tersebut” (Wawancara tanggal 19 Desember 2018 pukul 10.30 WIB).

Indikator Keterbukaan atau transparansi dapat dilihat dari tiga aspek: (1) adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan; (2) adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap kebijakan pemerintah; (3) berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuan transparansi membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberi informasi secara akurat bagi publik yang membutuhkan. Terutama informasi yang handal berkaitan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan; adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan; adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat; serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah.

b. Adanya komunikasi publik oleh pemerintah

Transparansi pada prinsipnya menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Dalam hal adanya

komunikasi public oleh pemerintah hal ini berkaitan dengan Tersedianya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, mengenai pertanyaan bagaimana mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar dalam prinsip keterbukaan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Seperti halnya yang diungkapkan bapak Sudarman:

“Mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar dalam prinsip keterbukaan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, sejauh ini belum adanya pelanggaran dan aduan dari masyarakat, hanya saja kantor kami sellau terbuka jika memang ada pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan pemerintah”. (wawancara tanggal 18 Desember 2018, Pukul 13.00 WIB).

Transparansi merupakan prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan iformasi yang akurat dan memadai. sedangkan Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat.

Instrumen dasar dari transparansi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrument pendukung adalah fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebar luasan produk-produk dan informasi yang ada di penyelenggara pemerintah, maupun prosedur pengaduan. Untuk itu adanya Perda Transparansi adalah sebagai produk hukum yang memberikan jaminan untuk mengatur tentang hak memperoleh akses dan penyebar luasan informasi kepada public.

3. Indikator Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan tindakan ikut serta sekumpulan individu dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah. Partisipasi masyarakat dilahirkan dari konsep pemberdayaan masyarakat. Pada konsep tersebut masyarakat dilibatkan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah. Termasuk dalam perbaikan pelayanan public partisipasi masyarakat mendorong Pemerintah menyediakan ruang diskusi dengan masyarakat dan menyerap semua masukan dari masyarakat sehingga keputusan yang diperoleh berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat tersebut. dilihat dari indikator Partisipasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, yang meliputi sub indikator:

a. Peran Masyarakat dalam memberikan masukan

Pelayanan publik dalam melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Devi Rizaldi, S.STP, M.Si selaku Kepala Bagian Pemerintahan berbicara mengenai indikator Partisipasi yaitu Peran Masyarakat dalam memberikan masukan, Memberi tanggapan terhadap informasi dari masyarakat, Keterlibatan dalam pengawasan dan penilaian hasil :

“Sejauh ini peran masyarakat masih kurang dalam memberikan masukan dan tanggapan serta pengawasan terhadap hasil pencapaian pekerjaan yang diperoleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau”. (wawancara tanggal 19 Desember 2018, Pukul 10.30 WIB)

Hal tersebut sejalan dengan **Informan Utama** yang diungkapkan oleh Bapak Fascal Afianza, S.Kom, pegawai Bagian Perangkat Pemerintah, mengatakan:

“Peran masyarakat di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau memang masih kurang, karena Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau hanya berkaitan dengan OPD pemerintahan tentang lengkap atau tidaknya data dan bahan masukan untuk penyusunan Indikator Kinerja Kunci LPPD dan LKPJ Provinsi Riau.” (Wawancara tanggal 20 Desember 2018 pukul 11.00 WIB)

Di sisi lain tentu hal ini akan berpengaruh pada Ketepatan penyampaian data LPPD sebagai konsekuensi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah belum tepat waktu sehingga penyusunan LPPD sering mengalami kendala. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Eka Susmayeni selaku pegawai Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah menyatakan bahwa:

“Keterlambatan dalam penyampaian data capaian kinerja oleh OPD, sehingga proses pengolahan ditingkat provinsi juga terlambat (tidak efisien waktu). Kemudian pengumpulan dan pengarsipan arsip data pendukung tidak teratur dan terkesan sulit dicari saat dibutuhkan. Arsip/hardcopy memerlukan ruang yang besar dan aman (tidak efektif), serta tenaga yang dibutuhkan terlalu banyak karena harus jemput bola ke setiap OPD yang tidak proaktif.”
(Wawancara tanggal 20 Desember 2018 pukul 10.00 WIB)

Dalam proses ini, masyarakat berpartisipasi aktif maupun pasif dalam pembuatan kebijakan publik. Dengan berpartisipasinya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau dapat menunjukkan adanya kekhasan daerah.

b. Keterlibatan Masyarakat dalam pencapaian hasil

Keterlibatan masyarakat hendaknya memberikan akses kepada pencapaian hasil dalam mengambil keputusan. Masyarakat hendaknya memiliki akses yang sama kepada pengambilan keputusan tanpa dibatasi oleh kriteria tertentu. Partisipasi masyarakat merupakan tindakan ambil bagian masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah. Sementara salah satu kegiatan yang dilakukan Pemerintah adalah

menyelenggarakan pelayanan publik. Untuk itu partisipasi masyarakat hendaknya juga dilakukan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik.

Hasil wawancara dengan dengan **Informan Utama** yang diungkapkan oleh Bapak Fascal Aflianza, S.Kom, pegawai Bagian Perangkat Pemerintah, mengenai bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pencapaian hasil jika dilihat dari pelayanan publik, beliau mengatakan:

“keterlibatan masyarakat di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam hal pencapaian hasil kegiatan cukup baik. dalam hal pelayanan publik, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau hanya berkaitan dengan keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu, khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan proses pemilu.” (Wawancara tanggal 20 Desember 2018 pukul 11.00 WIB)

Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi atau memantau jalannya proses kontestasi demokrasi merupakan hal yang sangat penting. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa.

Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota

parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya, dan sebagainya.

Semakin besarnya masyarakat untuk menentukan nasib sendiri, semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak positif dari Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik antara lain:

- a. Masyarakat akan turut merasa bertanggung-jawab terhadap berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, karena mereka merasa terlibat dalam perumusannya.
- b. Mendorong masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam merealisasikan berbagai kebijakan publik yang telah dirumuskan.
- c. Mendorong pihak eksekutif dan legislatif daerah yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD untuk bersikap terbuka, dalam arti bersedia mewadahi, memfasilitasi, mau mendengar, menampung dan merumuskan berbagai masukan dari masyarakat dalam perumusan berbagai kebijakan publik di daerah.
- d. Berbagai rumusan kebijakan publik di daerah akan sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan mendapat dukungan positif dari masyarakat

4. Indikator Kepastian Hukum/ Aturan Hukum

Berbicara mengenai indikator Kepastian Hukum/ Aturan Hukum, berkaitan dengan prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan

Kejelasan mengenai batas wilayah dan Penegasan Batas Daerah harus Adanya sanksi yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Adanya sanksi yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan

Adanya sanksi yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini berkaitan dengan penentuan batas wilayah karena belum tuntasnya Penegasan Batas Daerah antar Kab/Kota dalam Provinsi maupun dengan Provinsi tetangga dan Masih terdapatnya Konflik Pertanahan dan Sengketa Batas Daerah di Provinsi Riau.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran tentang penyelesaian penegasan batas daerah. Hasil wawancara dengan Kepala Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau Bapak Sudarman, mengenai apakah ada sanksi yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan, ia menjelaskan:

“bahwasanya sanksi yang diterapkan dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Riau pasti ada, hal ini tergantung dari pemberian sanksi dari atasan bagian masing-masing.” (Wawancara tanggal 18 Desember 2018 pukul 13.00 WIB).

Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka perlu adanya penetapan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan dalam pelanggaran kegiatan di lingkup organisasi yang pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *low enforcement* saja, namun juga *peace*

maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi organisasi tersebut.

Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

4. Kejelasan mengenai batas wilayah dan Penegasan Batas Daerah

Kepastian hukum dan pengakuan para pihak atas batas daerah dihasilkan melalui proses pengukuhan yang dimulai dari penunjukan, penataan batas, pemetaan dan diakhiri dengan penetapan. Di Provinsi Riau, proses itu stagnan, sehingga kepastian hukum dan pengakuan para pihak sulit dicapai. bahwa persoalan pengukuhan batas daerah terletak pada tiga aspek, yaitu: penunjukan, penataan batas dan penetapan. Konflik sosial yang muncul di balik penetapan dan pengakuan itu merupakan akumulasi selama proses berlangsung sehingga kepastian hukum tidak berimplikasi pada pengakuan.

Dalam wawancara dengan Bapak Fakhruddin, S.Sos selaku Kepala Bagian Perbatasan, menjelaskan:

“Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan upaya percepatan Penegasan batas daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Utara dengan mempedomani Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 19 Tahun

1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, dan dokumen terkait lainnya, hanya saja dalam penyelesaian permasalahan diatas telah dilakukan beberapa kali rapat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, namun belum mencapai kesepakatan.” (Wawancara tanggal 19 Desember 2018 pukul 11.00 WIB).

Sedangkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Subbagian Perbatasan dengan ibu Shervy Asalinda, SH mengatakan bahwa:

“Berkaitan dengan Penyelesaian Percepatan Penyelesaian Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Utara sebenarnya tinggal menunggu Menteri Dalam Negeri untuk menyegerakan Penetapan Penegasan Batas Daerah kedua Provinsi.” (Wawancara tanggal 20 Desember 2018 pukul 13.00 WIB).

Aturan Hukum yang tumpah tindih tersebut berawal dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada menyebabkan saat sekarang ini banyak masyarakat bahkan pejabat administrasi sebagai penyelenggara negara dapat dihukum karena undang-undang dan dalam kenyataannya aparat penegak hukum semakin mudah untuk melakukan kualifikasi pelanggaran atau perbuatan hukum administrasi dan keperdataan masuk kedalam ranah pidana.

Beberapa kasus penegasan batas daerah yang dikelola Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau menunjukkan bahwa birokrat yang menjalankan fungsi administrasi pemerintahan bisa dijerat dalam ranah ikut serta atau penyertaan dalam tindak pidana. Padahal perumusan kebijakan telah melibatkan stakeholder

serta diproses secara yuridis tetapi dalam perjalanan bisa terjadi justru “kriminalisasi atas suatu kebijakan”. Dampak yang ditimbulkan adalah banyak pejabat atau Pengambil Kebijakan yang terjerat pidana, padahal kebijakan itu belum tentu atas inisiatif sendiri karena biasanya berdasarkan rapat.

5. Indikator Efektifitas dan Efisiensi

Peranan efektivitas dan efisiensi biasanya diakui sebagai faktor paling penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Keberhasilan diukur dalam bentuk pencapaian sasaran organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut secara efisien baik dalam bentuk penggunaan sumber daya manusia, teknologi informasi maupun anggaran. Selanjutnya untuk indikator Efektifitas dan Efisiensi berkaitan dengan sub indikator :

3. Sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab

Sumber daya yang tersedia pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil.

Hasil wawancara dengan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau Bapak Sudarman mengenai apakah sumber daya yang tersedia pada Biro Pemerintahan dan Otonomi

Daerah sudah optimal dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, ia menyatakan:

“Sumber daya manusia yang ada saat ini di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sudah cukup optimal dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan tentunya mereka bertanggung jawab atas kegiatan dan pekerjaan yang diberikan oleh atasan masing-masing.” (Wawancara tanggal 18 Desember 2018 pukul 13.00 WIB).

Dengan adanya sumber daya manusia yang efisien maka tugas dalam melayani publik akan lebih cepat dan rapi, karena apabila kita berkaca pada birokrasi saat ini banyak masyarakat merasa susah dan tidak efisien. Oleh karena itu cara agar membuat birokrasi yang efektif dan efisien adalah dengan melakukan perubahan atau reformasi, bukan saja terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur, sikap dan tingkah laku / etika.

4. Meningkatnya Kualitas Pelayan Publik Berbasis Teknologi Informasi.

Pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan kebutuhan masyarakat yang menuntut adanya pelayanan efektif dan efisien melalui teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjawab kebutuhan tersebut pemerintah melakukan upaya dengan menyelenggarakan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik atau disebut dengan e-government.

Disini pemerintah dituntut untuk meningkatkan kinerja, dengan memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan berkualitas untuk meningkatkan Kualitas Pelayan Publik Berbasis Teknologi Informasi, dijelaskan oleh bapak Devi Rizaldi, S.STP, M.Si selaku Kepala Bagian Pemerintahan yang mengatakan bahwa:

“Efektifitas dan Efisiensi disini lebih pada ketepatan penggunaan sumber daya organisasi terutama SDM, biaya, dan sarana/fasilitas kerja untuk pencapaian realisasi program dan kegiatan pemerintah yang sudah direncanakan/ditetapkan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau sudah baik” (Wawancara tanggal 20 Desember 2018 pukul 15.00 WIB).

Konsep Efektifitas dan Efisiensi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai rasio atau perbandingan antara output dengan input, atau antara hasil dengan sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Dalam penelitian ini indikator efisiensi menunjuk kepada ketepatan penggunaan sumber daya organisasi yang dimiliki oleh pemerintah desa terutama SDM, biaya, sarana kerja untuk pencapaian realisasi program dan kegiatan yang sudah direncanakan atau ditetapkan.

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya, dan bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Penilaian terhadap baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungan dengan unsur prinsip-prinsip *good governance*.

6. Indikator Visi Strategis

Pada indikator Visi Strategis, hal ini berkaitan dengan dan perspektif pimpinan yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Adapun indikator visi startegis berkaitan dengan sub indikator :

3. Kesesuaian visi dan misi Biro

Dalam rangka mencapai visi dan misi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau seperti yang dikemukakan pada bab IV sebelumnya, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*). Dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah merupakan patokan dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh organisasi. Dijelaskan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau Bapak Sudarman mengenai Kesesuaian visi dan misi Biro dan Keselarasan antara program dan kegiatan, beliau menyatakan:

“Visi dan misi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok RPJPD dan RPJMD, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sendiri dalam meningkatkan capaian kinerjanya Sekretriati Daerah

5 (lima) tahun ke depan sudah baik dalam mendukung tugas dan fungsi kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan dengan dukungan teknologi informasi.” (Wawancara tanggal 18 Desember 2018 pukul 13.00 WIB).

Visi dan misi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Riau, hal ini merupakan bagian dari dokumen perencanaan formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Penyusunan Renstra akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi serta menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ke dalam Renstra. Renstra menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar yakni (a) sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) bagaimana mencapainya; dan (c) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tercapai.

Penyusunan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat mempertajam tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

4. Komitmen antar stakeholder

Tujuan dari pernyataan visi dan misi adalah mengkomunikasikan kepada stakeholder, di dalam maupun luar organisasi, tentang rencana kerja suatu organisasi dan ke arah mana program dan kegiatan akan tepat sesuai sasaran. Keberhasilan pembangunan tentu saja tidak dibutuhkan peran komitmen *stakeholder*. Para stakeholder yang terkait dalam pengembangan dan pembangunan di Provinsi Riau melakukan kolaborasi dari sektor publik karena dengan kolaborasi masing-masing stakeholder dapat duduk bersama dalam satu forum, membangun kesepahaman dan komitmen serta merasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) dalam kelangsungan pembangunan untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Dijelaskan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau Bapak Sudarman mengenai Komitmen antar stakeholder dan Keselarasan antara program dan kegiatan, beliau menyatakan:

“Kerjasama antar stakeholders pada setiap OPD yang bersifat saling bergantung yang dilakukan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk mencapai keputusan kolektif dalam mencapai tujuan bersama dimana setiap aktor yang berkolaborasi memiliki hubungan yang lebih dekat, komunikasi yang intensif untuk pencapaian Kinerja Kunci LPPD dan LKPJ Provinsi Riau.”
(Wawancara tanggal 18 Desember 2018 pukul 13.00 WIB).

Dimensi pemerintahan berkaitan dengan pengambilan keputusan bersama (*joint decision making*) dan pemecahan masalah. Pada Biro

Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerima Komitmen antar stakeholder, yakni sebagai berikut:

- 1) struktur hierarki dan otoritas tidak mendominasi;
- 2) kesadaran bahwa pihak yang berkolaborasi tidak hanya secara langsung bertanggung jawab untuk mencapai kesepakatan tetapi juga harus memaksakan keputusan pada diri mereka sendiri;
- 3) ketersediaan untuk menerima bahwa semua pihak yang berkolaborasi memiliki kepentingan yang sah sehingga hasilnya mencerminkan konsesus kelompok, bukan kekuatan koalisi atau kekuatan politik; dan
- 4) pemahaman bahwa pemerintahan harus menekankan keterbukaan informasi, menghormati pendapat orang lain, dan melalui negoisasi yang panjang dalam mencapai kesepakatan.

Komitmen antar stakeholder merupakan komponen yang sangat penting dalam proses kolaborasi. Komitmen berkaitan erat dengan Visi strategis dalam faktor kunci kolaborasi yang akan membawa para aktor tetap bersama-sama mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dengan diatas dilihat dari ke enam indicator dapat dikatakan bahwa, Ketetapan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh aparatur pemerintah di semua tingkatan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk

konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Dari hasil wawancara berdasarkan indikator diatas bahwa dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif pada Bagian Pemerintahan, Bagian Otonomi Daerah dan Bagian Perbatasan Cukup Baik. Hal ini terlihat dilapangan, bahwa mewujudkan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Riau harus menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) secara baik dan benar, unsur penyusunan LPPD yang baik itu adalah harus adanya komitmen dari masing-masing Kepala OPD, sehingga Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sendiri dapat melaksanakan penerapan prinsip-Prinsip *Good Governance*.

5.3. Analisis Pembahasan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka pada era otonomi daerah sekarang ini. Berikut pembahasan hasil penelitian berdasarkan indikator Indikator Prinsip-Prinsip *Good*

Governance pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau : Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Kepastian Hukum/ Aturan Hukum, Efisiensi dan Efektifitas dan Visi Strategis:

1. Ditinjau dari Akuntabilitas

Konsep Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka, dijelaskan lebih lanjut berdasarkan Sub Indikator yang meliputi: Pertanggungjawaban pemerintah terhadap rencana kerja dan Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur penerapan yang optimal, bahwa Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:85), konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang di sini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Krina (2003:9) akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat

dipertanggung-jawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Mengoptimalisasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara professional efektif, efisien, dan akuntabel dengan dukungan teknologi informasi. Misi ini bertujuan mewujudkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sasaran:

- a. Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dari Dana APBD, APBN dan Proyek strategis yang baik;
- b. Terselenggaranya pelayanan administrasi perencanaan dan ketatausahaan yang baik dan akuntabel;
- c. Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan dan Akuntabel.

Pada prinsipnya akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan selalu di tuntut dalam semua tahap, baik itu dalam proses penyusunan program kegiatan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi maupun hasil dan dampaknya. Adanya laporan kepada DPRD dan Pemerintah Pusat menjadi bukti bahwa adanya pertanggungjawaban pemerintah terhadap seluruh kegiatan maupun kebijakan yang dibuat dan telah dilaksanakan. Namun, laporan tersebut tidak semuanya sesuai dengan apa yang ada dilaporkan.

Begitu pula yang diteliti pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan, Perbatasan dan daerah Kecil akuntabilitas belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah masih semu atau tidak dilaporkan secara rinci yang mengakibatkan keraguan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap laporan tersebut.

2. Ditinjau dari Transparansi

Penerapan prinsip transparansi merupakan salah satu poin penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. dijelaskan lebih lanjut berdasarkan Sub Indikator yang meliputi: Adanya akses informasi yang mudah dijangkau dan Adanya komunikasi publik oleh pemerintah berdasarkan hasil wawancara tentang penerapan prinsip transparansi pada Pemerintah Daerah khususnya pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah didapati penerapan prinsip transparansi belum berjalan secara optimal.

Agus Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu; (1) salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan aparatur pemerintah kepada masyarakat terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, informasi melalui media juga tidak terlalu efektif karena tidak semua masyarakat mengkonsumsi media cetak. Pandangan yang ditemukan dari wawancara informan bahwa hak warga untuk mengetahui anggaran yang kebijakan yang dilaksanakan masih semu, hal ini dapat dilihat banyak kebijakan publik yang berupa peraturan maupun kebijakan yang ditentukan sepihak. Selain itu juga ada tender-tender yang diberikan masih belum transparan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan ditemukan kurang keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang

tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Ditinjau dari Partisipasi

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Jika dilihat dari sub indikator Partisipasi meliputi: Peran Masyarakat dalam memberikan masukan dan Keterlibatan Masyarakat dalam pencapaian hasil, bahwa keterlibatan atau partisipasi rakyat adalah hal yang sangat mendasar dalam demokrasi, karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses dalam membuat ketetapan itu sendiri.

Demokrasi memberikan peluang yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik serta persamaan bagi seluruh warga negara dewasa untuk ikut menentukan agenda dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan agenda yang telah diputuskan secara bersama. Dalam konteks konstestasi demokrasi, partisipasi politik masyarakat dalam pemantauan atau pengawasan pilkada dapat terwujud dalam dua bentuk.


Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis.

Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral. Pada partisipasi mencakup tentang Peran Masyarakat dalam memberikan masukan, Memberi tanggapan terhadap informasi dari masyarakat dan Keterlibatan dalam pengawasan dan penilaian hasil.

Berdasarkan Dari hasil penulurusan yang peneliti lakukan ditemukan bahwa Penerapan prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah belum optimal. Masyarakat kurang dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan maupun program-program yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah.

Perlunya Perbaikan Layanan Publik yang Cepat dan Inovatif, merupakan tuntutan kualitas pelayanan publik yang praktis, inovatif, akuntabel dan profesional semakin dibutuhkan. Citra pelayanan di sejumlah lembaga pemerintahan yang terkesan lambat dan berbelit-belit

menjadi perhatian khusus dalam program percepatan reformasi birokrasi. Oleh karenanya, tuntutan pelayanan publik yang cepat dan inovatif terus diupayakan sebagai salah satu dari tuntutan reformasi birokrasi. Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah provinsi Riau Dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



Dari gambar 1.1 diatas perlunya peningkatan pelayanan publik adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Untuk itu kualitas pelayanan publik di semua kementerian/lembaga adalah suatu hal yang mendasar yang harus segera ditingkatkan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 disebutkan bahwa pelayanan prima adalah pelayanan yang cepat, mudah, pasti, murah, dan akuntabel. Untuk meningkatkan pelayanan, masyarakat diupayakan terlibat dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, pelaksanaan survei kepuasan pelayanan publik, serta

penyampaian keluhan, pengaduan dan apresiasi. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat ini akan mendukung penyempurnaan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

4. Ditinjau dari **Kepastian Hukum/ Aturan Hukum**

Perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita *good governance*, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law* dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (*the supremacy of law*), Kepastian hukum (*legal certainty*), Hukum yang responsip, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, Independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

Keterkaitan Kepastian Hukum/ Aturan Hukum pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah provinsi Riau meliputi sub indikator, Adanya sanksi yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan, Kejelasan mengenai batas wilayah, Penegasan Batas Daerah.

Dari hasil kesimpulan wawancara dengan informan Kunci bahwa Kepastian Hukum/ Aturan Hukum dalam rangka percepatan Penyelesaian Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Utara maupun antara kabupaten yang satu dengan yang lainnya sudah optimal, oleh karena alotnya penyelesaian, Pemerintah Provinsi Riau akan membuat

kajian terkait hal tersebut. Langkah-langkah yang telah ditempuh dalam permasalahan batas ini adalah:

1. Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan upaya percepatan Penegasan batas daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Utara dengan mempedomani dokumen pembentukan Provinsi Riau yaitu Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, dan dokumen terkait lainnya.
2. Penegasan Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini belum dapat kesepakatan antar kedua Provinsi dengan permasalahan:
 - a. Segmen batas Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yaitu P.49 s/d P.58 yang berada pada perbatasan Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Padang Lawas.
 - b. Segmen batas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara yaitu P. 153 yang berada pada perbatasan Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
3. Dalam penyelesaian permasalahan diatas telah dilakukan beberapa kali rapat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, namun belum mencapai kesepakatan, untuk itu kedua Pemerintah Provinsi menyerahkan penyelesaian Penegasan Batas Daerah ke Menteri Dalam Negeri RI.

Hasil temuan lapangan bahwa ini dapat memperlihatkan masih masih banyaknya permohonan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, salah satu permasalahan yang ada saat ini Penanganan Konflik Pertanahan Lahan AURI dengan masyarakat Sidomulyo Timur dan Penyelesaian Permasalahan Lahan masyarakat desa senama nenek dengan PTPN V Persero.

Target Rencana Kerja (RENJA) pada Bagian Perbatasan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus terfasilitasinya Penyelesaian Penegasan Batas Daerah pada 7 (tujuh) segmen Batas meliputi:

- h. Batas Kota Dumai – Kabupaten Rohil
- i. Batas Kabupaten Siak – Kabupaten Bengkalis
- j. Batas Kabupaten Rohul – Kabupaten Kampar
- k. Batas Pekanbaru – Siak
- l. Batas Pelalawan – Siak
- m. Batas Pelalawan – Inhu
- n. Batas Kuansing – Inhu

Guna mempercepat penetapan penegasan batas daerah kedua Provinsi oleh Menteri Dalam Negeri RI, Pemerintah Provinsi Riau telah menyampaikan dukungan dokumen sebagai berikut:

- a. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 185.5-980 Tanggal 23 November 1984 Tentang Garis Batas Wilayah antara Kabupaten Daerah Tk. II Bengkalis di Provinsi Daerah Tk. I Riau dengan Kabupaten daerah Tk. II Labuhan Batu di Provinsi Daerah

- Tk. I Sumatera Utara, bahwa batas daerah antar kedua Provinsi tersebut telah ada sebagaimana tertera pada lampiran.
- b. Berita Acara Kesepakatan Hasil Pelacakan garis Batas Riau-Sumut (batas Kabupaten Dati Il Kampar - Tapanuli Selatan) tanggal 7 Oktober 1998 di Medan.
 - c. Berita Acara Kesepakatan Hasil Pelacakan garis Batas Riau dan Sumut Kabupaten Tapsel (batas Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kampar-Riau dengan Kabupaten Labuhan Batu dan kabupaten Tapsel-Sumut) tanggal 1 mei 1999 bertempat di Kantor Camat Bagan Sinemba Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
 - d. Pada Segmen batas Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan pertemuan antar Pemerintah provinsi Riau, Pemerintah provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang dihadiri oleh staf Ditjen PUM Kementerian Dalam Negeri serta Ketua Sub Desk Politik dan Batas Wilayah DESK PGKDN 2013 Kemenkopolhukam RI.
 - e. Berita Acara Rapat tanggal 19 September 2013 di Mercure Hotel Covention Center Ancol, jl. Pantai indah Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara, dengan hasil kedua Provinsi menyampaikan dasar-dasar pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri Dirjen PUM untuk selanjutnya diolah sebagai bahan kajian bagi Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat, dan selanjutnya hasil kajian tersebut

akan dipresentasikan kepada Kabupaten dan Provinsi yang berbatasan.

- f. Dari hasil kesepakatan sesuai dengan poin 4 huruf e, Menteri Dalam Negeri RI cq. Dirjen PUM selaku Tim PBD Pusat sampai saat ini belum melakukan presentasi hasil kajian tersebut kepada Kabupaten dan Provinsi yang berbatasan.

Berkaitan dengan Penyelesaian Percepatan Penyelesaian Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Utara sebenarnya tinggal menunggu Menteri Dalam Negeri untuk menyegerakan Penetapan Penegasan Batas Daerah kedua Provinsi.

5. Ditinjau dari Efektifitas dan Efisiensi

Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif biasanya di ukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan disusun secara rasional dan terukur.

Dengan perencanaan yang rasional tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Proses-

proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Otonomi Daerah dan Kepala Bagian Pemerintahan bahwa:

“ini memperlihatkan masih kurang optimalnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi selalu muncul sehingga bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya”. (Wawancara tanggal 20 Desember 2018 pukul 13.00 WIB).

Adapun tugas pokok dan fungsinya yang kurang optimalnya dalam pelaksanaan antara lain:

1. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang masih rendah;
2. Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah;
3. Tuntutan pelayanan birokrasi menghendaki aparatur yang semakin professional dan kompeten;
4. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien;
5. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;
6. Efisiensi, efektifitas dan produktivitas belum optimal;
7. Transparan dan akuntabilitas birokrasi masih rendah;
8. Disiplin dan kinerja aparatur masih rendah;
9. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan.

Efektifitas dan efisiensi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau mencakup Keberhasilan bekerja dengan efektif, Sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab, Meningkatnya Kualitas Pelayan Publik Berbasis

Teknologi Informasi. Dilihat dari program pengimplementasian E-Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang handal dan terpercaya, melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi guna penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan Biro Administrasi Pemerintahan Umum, serta mendukung sistem terkoneksi lainnya (sistem e-planning, e-office, e-formasi).

Hasil kesimpulan wawancara dengan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau adanya efisiensi dengan diterapkannya inovasi e-LPPD, Riau memperoleh peringkat 14 dari 33 Provinsi di Indonesia, berdasarkan Kepmendagri No. 800-35 Tahun 2016 perihal penetapan peringkat. Selain itu efektifitas dari aplikasi e-LPPD Provinsi Riau, direkomendasikan Kementerian Dalam Negeri menjadi tujuan belajar *study comparative* provinsi lain di Indonesia.

6. Ditinjau dari Visi Strategis

Visi strategis merupakan pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Adanya kesesuaian misi Mewujudkan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pemantapan reformasi birokrasi.

Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga. Koordinasi

menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu.

Berikut keterkaitan antara visi, misi dengan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah:

1. Mewujudkan profesionalisme dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan Hukum.
3. Mewujudkan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pemantapan reformasi birokrasi.
4. Mewujudkan optimalisasi perekonomian dan kerjasama daerah.

Hasil wawancara dengan Informan kunci dan informan utama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau bahwa indikator visi strategis sudah cukup baik dalam pencapaiannya, hal ini dapat dilihat pada laporan Pemerintah Daerah sebagai rapor Gubernur yaitu penyusunan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau mencapai nilai cukup baik.

5.4. Faktor dan kendala dalam penerapan prinsip-prinsip good governance pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Good Governance di Provinsi Riau sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru.

Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan sampai saat ini, penerapan *Good Governance* di Provinsi Riau belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*.

Akan tetapi, Hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan, banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptaka iklim *Good Governance* yang baik, diantaranya ialah mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus menjadi acuan terhadap akuntabilitas manajerial dari sektor publik tersebut agar kelak lebih baik dan kredibel kedepannya.

Undang-undang, peraturan dan lembaga-lembaga penunjang pelaksanaan *Good governance* pun banyak yang dibentuk sebagai entitas

bisnis sehingga masih kental dengan rezim yang sangat menghambat terahirnya pemerintahan berbasis Good Governance.

Diterapkannya *Good Governance* diIndonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah yaitu dengan lahirnya *Good Corporate Governance*. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa Provinsi Riau kedalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah.

Di lihat dari kondisi di lapangan dalam pelaksanaan *Good Governance* Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, masih terdapat kendala yang dialami, hal ini disebabkan antara lain:

1. Mayoritas situs pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah masih berada pada tingkat persiapan (pertama) apabila ditinjau dari sejumlah aspek;
 - a. *E-Leadership* yaitu prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
 - b. Infrastruktur Jaringan Informasi yaitu kondisi infrastruktur Telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses;
 - c. Pengelolaan Informasi yaitu kualitas dan keamanan pengelolaan informasi;
 - d. Lingkungan Bisnis yaitu kondisi pasar, sistem perdagangan dan regulasi yang membentuk konteks perkembangan bisnis teknologi informasi;

- e. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yaitu difusi teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.
2. Terdapat sejumlah kelemahan pembentukan *e-government* di Provinsi Riau:
 - a. Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam system pemerintah;
 - b. Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government;
 - c. Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasidasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapatkan perhatian;
 - d. Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet.

Hasil wawancara dengan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, ia mengatakan:

“Terdapat banyak permasalahan sebelum dibangunnya inovasi e-LPPD, seperti keterlambatan dalam penyampaian data capaian kinerja oleh OPD, sehingga proses pengolahan ditingkat provinsi juga terlambat (tidak efisien waktu). Kemudian pengumpulan dan pengarsipan arsip data pendukung tidak teratur dan terkesan sulit dicari saat dibutuhkan. Arsip/hardcopy memerlukan ruang yang besar dan aman (tidak efektif), serta tenaga yang dibutuhkan

terlalu banyak karena harus jemput bola ke setiap OPD yang tidak proaktif. (Wawancara tanggal 20 Desember 2018 pukul 13.00 WIB).

Kemudian Kendala lain yang dihadapi adalah kualitas data yang disampaikan juga masih rendah karena tidak ada verifikasi mandiri, sehingga kurangnya akuntabilitas, dan penyusunan LPPD tidak fokus karena bersamaan dengan penyusunan LKPJ Kepala Daerah. Namun demikian persoalan tersebut lambat laun menghilang setelah inovasi e-LPPD dijalankan, yakni pola kerja penyusunan LPPD lebih cepat, efektif dan efisien waktu dan tenaga. Dalam waktu 1 bulan (Februari), elemen data dan data pendukungnya sudah terverifikasi dan lampiran LPPD siap cetak.

Tentu bukan pekerjaan yang mudah untuk mewujudkan ketiga prinsip *good governance* yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pemerintahan sehari-hari di Indonesia. Di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, masih menemui faktor-faktor yang menghambat jalannya ketiga prinsip tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan, maka diperoleh informasi bahwa ada faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah daerah melalui Sekretariat Daerah khususnya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Kesadaran akan tanggungjawab dari aparatur pemerintah itu sendiri untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penjaringan aspirasi yang biasanya bersifat elitis dan terkesan ceremonial,

dan masyarakat terkadang sama sekali tidak mempedulikan peran mereka dalam proses perumusan kebijakan menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan harus terus ditingkatkan. Begitu pula penerapan prinsip transparansi, kurangnya sosialisasi yang dilakukan aparat pemerintah mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui sama sekali keijakan maupun peraturan daerah yang akan dibuat. Kemudian penerapan akuntabilitas masih terkendala dengan laporan yang tidak sesuai dengan program yang sudah dilaksanakan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan umum berdasarkan Indikator Prinsip-Prinsip *Good Governance* pada Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau yaitu: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Kepastian Hukum/ Aturan Hukum, Efisiensi dan Efektifitas, Visi Strategis bahwa, Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau sudah “Cukup baik” hanya saja secara keseluruhan belum optimal karena prinsip *transparansi* merupakan salah satu prinsip *good governance*, namun prinsip ini masih belum berjalan secara efektif pada Pemerintah Daerah khusus di Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Hal ini terlihat jelas dari kurangnya sosialisasi aparatur pemerintah kepada masyarakat terhadap kebijakan yang akan ditempuh. Selanjutnya dilihat dari Penerapan prinsip *akuntabilitas* yang merupakan salah satu prinsip *good governance* masih belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dikarenakan laporan pertanggungjawaban peraturan maupun

kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah khususnya di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau terkadang masih belum sesuai dengan apa yang dilaporkan aparatur pemerintah tersebut. Sedangkan dalam Penerapan prinsip *partisipasi* dalam proses pembuatan kebijakan ataupun program-program yang akan ditempuh masih kurang optimal. Dalam hal ini masyarakat masih kurang dilibatkan, akibatnya kebijakan atau program yang ditempuh oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk penerapan prinsip *Kepastian Hukum/ Aturan Hukum, Efisiensi dan Efektifitas, Visi Strategis* pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau sudah cukup baik dilaksanakan.

2. Ada faktor-faktor yang menghambat pada Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau adalah *E-Leadership* yaitu prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, Infrastruktur Jaringan Informasi. Hal ini dibuktikan dengan faktor-faktor yang menghambat yaitu kesadaran akan tanggungjawab oleh aparatur pemerintah itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya, akses informasi masih kurang dilakukan aparatur pemerintah, penjangkaran aspirasi masyarakat yang bersifat elitis dan seremonial, kurangnya transparansi atas kebijakan maupun program yang ditempuh pemerintah daerah kepada masyarakat, laporan yang tidak sesuai dengan

pelaksanaan kebijakan maupun peraturan dan program-program yang dilaksanakan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dirumuskan beberapa saran penelitian, sebagai berikut:

1. Perlu adanya kesadaran dalam hal ini tanggung jawab dari aparat pemerintah khususnya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, implementasinya bahkan evaluasi kebijakan.
2. Perlu adanya prinsip transparansi yang dilakukan aparat pemerintah khususnya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau untuk memberikan informasi melalui sosialisasi terhadap kebijakan atau program-program yang akan ditempuh pemerintah dan juga pemerintah daerah perlu membuat peraturan daerah mengenai prinsip transparansi tersebut agar masyarakat bisa mengetahui jalannya pemerintahan daerah dengan baik;
3. Faktor-faktor yang mendukung prinsip *good governance* khususnya prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas harus dipertahankan bahkan harus lebih ditingkatkan dan Faktor-faktor yang menghambat prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas harus diperhatikan dan dicari solusi yang tepat agar jalannya pemerintahan daerah di Biro Pemerintahan dan Otonomi

Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau sesuai dengan aturan maupun harapan dari seluruh masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad S, Ruky Dr, 2001, *Sistem Manajemen Kinerja*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Andi, Nurdin Usman, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung.
- Bappenas. 2014. *Menumbuhkan Kesadaran Tata Pemerintahan yang Baik.*, dalam Muhammad Arifin Siregar, S.Sos; et al.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana.
- Bungin, Burhan. 2009. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Cangara.
- Dharma Setyawan Salam, 2002, *Manajemen pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Dwiyanto, Agus (ed), dkk 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hasibuan S.P Malayu, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi I)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Henry Simamora, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta.

I Made Sumadana, 2007. *Mewujudkan Good Governance Dalam System Pelayanan Publik*, Widyatana vol 2 FISIP UNR.

Joko Widodo, 2001. *Good Governance* (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah), Insan Cendekia, Surabaya.

Keban, Yeremis T, *Enam Dimensi Stategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta, 2004.

Keban, Yeremias T. 2007. *Pembangunan Birokrasi di Indonesia: agenda kenegaraan yang terabaikan*, Pidato Guru Besar Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mangkunegara, Anwar Prabu, 2003, *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Refika Aditama.

Nasucha, Chaizi, 2004, *Reformasi Administrasi Public: Teori Dan Praktek*, Jakarta: Grasindo

Ndraha, Taliziduhu, 1989, *Konsep Administrasi Dan Administrasi Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara

Inu Kencana Syafiie, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Kartono Kartini, 2002. *Pemimpin dan Kepemimpinan (Apakah Pemimpin Abnormal Itu?)*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Kansil.2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.

L.P. Sinambela, Ilmu dan Budaya, 1992. *Perkembangan Ilmu Administrasi Negara*, Edisi Desember.

Moleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mustopadidjaja AR. 2003. *SANKRI Buku I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Gunung Agung.

Ndraha Taliziduhu, 2003. *Budaya Organisasi, Edii II*. Jakarta, penerbit Rineka Cipta.

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy. Teori Kebijakan Analisis Kebijakan Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate*, Metode Penelitian Kebijakan.PT Elex Media Komputindo: Jakarta

Nugroho, Riant, (Edisi Ketiga), 2011, *Public Policy: Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Pandji Santosa, 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: PT. Reflika Aditama.

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Negara*. Alfabeta: Bandung.

Purwo Santoso, 2002, Makalah "*Institusi Lokal Dalam Perspektif Good Governance*", IRE, Yogyakarta. Sedarmayanti, 2001, *Dasar-Dasar*

Pengetahuan tentang Managemen Perkantoran, Bandung, Mandar maju.

Samodra Wibawa, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Kumpulan Tulisan, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.

Santosa, Pandji. 2008, *Administrasi Publik-Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung, PT Rafika Aditama.

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance*, pemerintahan yang baik dalam rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.

Siagian, Sondang P, 2007, *Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*. CV. Haji Masagung, Jakarta.

Siagian, Sondang P, 2014, *Analisis Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*, Jakarta: Gunung agung.

Simamora, Henry. 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 3. Cetakan Pertama. STIE YKPN, Yogyakarta.

Singarimbun. 2011. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Sufian Hamin. 2005. *Administrasi, Organisasi, dan Menejemen*, Pekanbaru, UIR Press.

S. Mutiara, Panggabean. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia. Bogor.

Sufian.2005, *Organisasi dan Manajemen*.Perpustakaan Nasional.Katalog dalam terbitan KDT.

Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

Sutedi, Adrian, 2012, *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika. Jakarta.

Syafii Inu Kencana. 2003. *Sistem administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta, Bumi Aksara.

Thoha, Miftah, 2010. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

UNDP, 2007. United Nations Development Programme: Indonesia. Retrieved 24 May 2007, from <http://www.undp.or.id/mdg/index.asp>.

UNDP. 2008. *Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007*. Kemitraan. Jakarta.

B. PERATURAN

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000 Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Dan Keterbukaan.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 98 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau